PRINSIP *TRIAS POLITICA* DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Oleh:

Siti Alfianti
NIM. 222102030075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PRINSIP *TRIAS POLITICA* DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Alfianti
NIM. 222102030075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PRINSIP *TRIAS POLITICA* DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Siti Alfianti
NIM. 222102030075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H
NIP. 19880419 2019031002

PRINSIP *TRIAS POLITICA* DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Hari : Jumat
Tanggal : 03 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**St. Sariroh**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 199202252019032014**

Anggota :

1. Rumawi, S.H.I., M.H. ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ

"Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa..." (QS. Al- Maidah: 8)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2010)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang menunjukkan kepadaku segalanya perasaan cinta dan kasih sayang, memberi saya kekuatan, serta memberkati setiap langkah yang saya ambil dengan ilmu. Kini saya mampu menyelesaikan tulisan sederhana ini berkat kelembutan dan kemudahan yang Anda berikan.

Saya persembahkan skripsi ini terhadap orang-orang luar biasa dengan sepenuh hati selalu mencintai saya dan menginspirasi saya untuk menyelesaikannya, sebagai ungkapan rasa terima kasih saya:

1. Cinta pertamaku Alm. Sutrino, seseoraang yang biasa saya panggil dengan sebutan Bapak. Tulisan ini saya persembahkan untuk beliau yang sudah berada di sisi Allah SWT, sebagai bentuk terimakasih atas segala doa dan kerja keras beliau yang semasa hidupnya tidak pernah lelah untuk saya. Meski dalam perjalanan ini saya harus berjalan sendiri sampai finish tanpa senyuman, genggaman dn nasehat bapak. Tapi saya percaya beliau disana masih dengan doa yang sama untuk melihat saya berhasil dalam perjalanan hidup ini.
2. Ibu tercinta saya, ibu Sofiyah yang sudah mencurahkan kasih sayang kepada saya, memberi semangat, memberi doa, serta materi yang tak terkalkukasi jumlah dan bentuknya, terimakasih atas kerja keras ibu yang karnaya saya dapat menyelsaikan tugas akhir ini.
3. Kakak saya tersayang Priyo Firmansyah yang selalu memberikan semangat, nasehat, serta kasih sayang yang begitu berarti bagi saya dalam menyelesaikan studi ini.
4. Tante saya Nur Sholeha, dan Paman saya Untung Mudjiono yang sekaligus menjadi orang tua kedua saya selama dimasa perkuliahan, yang selalu memberikan perhatian dan semangat kepada saya sampai saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Sahabat- sahabat terkasih saya Gymnas, Eca, Diva, Chece, Gia, Bilqis, Jasmine, Gilang, Nurma, Bayu, Eka, Vara, dan Rahma yang selalu setia dan ada untuk saya selama masa perkuliahan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, serta salawat serta salam pada Baginda Rasulullah SAW. berkat segala kasih sayang, hidayah, serta bimbingan-Nya, akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi "**Prinsip *Trias Politica* Dalam *Ratio Desidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/ PUU-XXI/2023**" ini dengan lancar. Di samping itu, kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari dukungan dari banyak pihak, khususnya di lingkungan kampus. Maka, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terhadap:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M. A. sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni S.H.I. M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademil (DPA).
3. Bapak Sholikul Hadi S.H, M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri M.H.. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Yudha Bagus Tunggala Putra SH., M.H. sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya dengan sabar.
6. Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah berbaik hati memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan kesehatan serta kelapangan rezeki pada seluruh pihak yang mengulurkan bantuan atas kelancaran penulisan skripsi. Penulis tentu sadar jika dalam skripsi terdapat sedikit-banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu saran serta kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan kepenulisan pada kemudian hari, supaya skripsi ini dapat bermanfaat terhadap para pembaca.

Jember, Mei 2026

Hormat Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Alfianti, 2026: Prinsip *Trias Politica* Dalam *Ratio Desidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/ PUU-XXI/2023.
Kata Kunci: *Trias Politica, Ratio Decidendi*, Pengadilan Pajak, Independensi Peradilan, Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang membahas adanya pembagian kewenangan pengawasan terhadap Pengadilan Pajak menegaskan kembali urgensi penerapan prinsip pemisahan kekuasaan secara konsisten. Kajian ini berangkat dari disharmoni pengaturan Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan menetapkan bahwa aspek organisasi, administrasi, serta keuangan berada pada Kementerian Keuangan, sementara pengawasan teknis yudisial berada pada Mahkamah Agung. Skema pengaturan tersebut dinilai dapat menimbulkan risiko terhadap kemandirian lembaga peradilan.

Fokus penelitian pada skripsi ini meliputi: (1) bagaimana prinsip *trias politica* diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023, serta (2) bagaimana prinsip *trias politica* dalam*ratio decidendi* Putusan MK RI Nomor 26/PUU-XXI/2023 ditinjau dari prinsip *siyasah qodhoiyah* Adapun tujuan penelitian ini ialah: (1) untuk mengetahui bagaimana konsep *trias politica* diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023, dan (2) untuk mengetahui bagaimana prinsip *trias politica* dalam*ratio decidendi* Putusan MK RI Nomor 26/PUU-XXI/2023 ditinjau dari prinsip *siyasah qodhoiyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan, kemudian data yang didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 merupakan penegasan prinsip *trias politica*, khususnya independensi kekuasaan kehakiman, dengan memerintahkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (eksekutif) kepada Mahkamah Agung (yudikatif) melalui sistem satu atap, guna menghindari konflik kepentingan dalam sengketa pajak 2) Ditinjau dari perspektif *siyasah qadha'iyyah*, putusan ini sejalan dengan prinsip *istiqlal al-qada'* dan *wilayah al-mazalim* yang juga menolak intervensi eksekutif terhadap fungsi peradilan. Perbedaannya, trias politica menuntut pemisahan struktural secara penuh, sedangkan *siyasah qadha'iyyah* klasik lebih menekankan independensi substantif hakim dalam memutus perkara. Meski berbeda derajat pemisahannya, keduanya memiliki semangat nilai yang sama, yaitu menjaga keadilan peradilan dari intervensi kekuasaan yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 19

1. Pengadilan Pajak 19

2. Teori Negara Hukum (*Rule of law*) 23

3. Teori *Trias Politica* 27

4. Teori Kekuasaan Kehakiman 29

5. Siyasah Qodhoiyah 34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN.....38
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....38
B. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum39
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum40
D. Analisis Bahan Hukum.....41
E. Teknik Analisis42
BAB IV PEMBAHASAN.....44
A. Konsep *Trias Politica* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI /2023.....44
B. Prinsip *Trias Politica* dalam *Ratio Dacidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI /2023 ditinjau dari Prinsip *Siyasah Qodhoiyah.*.....68
BAB V PENUTUP.....78
A. Kesimpulan.....78
B. Saran.....79
DAFTAR PUSTAKA80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Table A.1Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2020 s.d 2024.....3

Table A.2 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2020 s.d 2024.....3

Table B.1 Perbandingan Penelitian Terdahu.....19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan populasi cukup besar, wilayah daratan cukup luas, dan kaya akan sumber daya alam sangat melimpah. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia sejumlah 284.438,8 jiwa[1]. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak menempatkannya sebagai negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Besarnya penduduk tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi yang signifikan, baik dari sisi produktivitas maupun kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, pajak menjadi satu diantara sumber utama penerimaan negara. Pajak juga memegang peranan penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal, yaitu kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan dan pengelolaan pendapatan secara mandiri[2], karena Sebagian besar pembiayaan pembangunan nasional sumbernya dari pemasukan pajak.

Berdasar laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025, sekitar 82,1% penerimaan negara bersumber pada sektor perpajakan, dengan peningkatan sebesar 77,5% dibandingkan tahun

[1] Badan Pusat Statistik Imdonesia https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html diakses pada 9 November 2025

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses pada 4 November 2025 https://kbbi.web.id/fiskal l

sebelumnya. Namun disisi lain riset menunjukkan bahwa *tax gap* dari Produk domestik Bruto (PDB) masih 6-9% yang berarti sekitar 1.300 triliun potensi pajak hilang disetiap tahunnya karena ketidakpatuhan dan sector informal yang belum tersentuh.[3] Jika kondisi ini dibiarkan maka akan menghambat pembangunan nasional dan menambah utang pada pihak luar. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.[4] Upaya peningkatan penerimaan pajak bukan sekedar bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dibidang perpajakan kesadaran tersebut meliputi pemahaman bahwa pajak bukan sekedar kewajiban hukum tetapi juga bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung pembangunan nasional.[5] Dimana seiring dengan kesadaran masyarakat memiliki konsekuensi yakni bertambahnya potensi sengketa pajak antara wajib pajak melawan otoritas pajak. Oleh karenanya keberadan lembaga Peradilan Pajak menjadi krusial sebagai sarana penyelesaian sengketa guna dijamin keadilan, kepastian hukum serta terlindungnya hak hak wajib pajak sebagai bagian sistem hukum nasional.[6] Mengingat jumlah persengketaan pajak di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Direktorat Jendral Pajak, https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh diakses tanggal 9 November 2025

[4] Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Pajak untuk Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022), hlm. 5.

[5] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), hlm. 7 diakses pada 4 November 2025

[6] Supramono, Gatot, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 102.

Indonesia yang tidak sedikit yakni 71.092 berkas sengketa dan 72.115 penyelesaian sengketa pajak dalam periode 2020 s.d 2024.[7]

Table A.1Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2020 s.d 2024

No	Terbanding/ Tergugat	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dirjen Pajak	14.672	12.317	11.602	10.038	9.794	58.423
2	Dirjen Bea Cukai	1.830	2.804	2.889	2.615	2.023	12.161
3	Pemda	144	67	218	61	18	506
Total		16.646	15.188	14.709	12.714	11.835	71.092

Table A.2 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2020 s.d 2024

No	Hasil Putusan	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pencabutan dan Penetapan	130	232	507	339	289	1.494
2	Tidak Dapat Diterima	573	1.381	959	1.174	684	4.771
3	Menolak	2.507	3.297	4.634	4.574	5.230	20.242
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	6	9	1	2	24	42
5	Mengabulkan Sebagian	2.282	2.590	3.004	2.769	3.309	13.954
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.598	5.338	6.374	7.399	7.638	31.347
7	Membatalkan	21	112	82	21	29	265
Total		10.117	12.959	15.561	16.278	17.200	72.115

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga peradilan khusus merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menghadirkan pola hukum yang responsif serta efisien guna menangani permasalahan yang sifatnya sektoral atau teknis tertentu dalam hukum. Satu diantaranya wujud peradilan khusus yang memiliki peran strategis adalah Pengadilan Pajak, yang

[7] Sekretariat Pengadilan Pajak, Kementian Keuangan, https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik diakses pada 5 November 2025

dibentuk yang didasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya dimaknai UU Pengadilan Pajak).[8]

Pengadilan Pajak sejatinya dimaksudkan untuk menjadi wadah penyelesaian sengketa pajak berfokus kepada aspek administratif dan memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional wajib pajak sebagai pencari keadilan. Hal ini membuat Pengadilan Pajak berfungsi bukan sebagai forum penyelesaian khusus atas keberatan atau banding terhadap keputusan fiskus , melainkan juga sebagai bagian penting guna memberikan jaminan proses hukum yang adil serta tidak memihak[9]. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Pajak harusnya berada sepenuhnya dibawah naungan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan jika :[10]

> Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian setiap Lembaga yang menjalankan fungsi peradilan wajib tunduk pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman tanpa adanya intervensi kekuasaan lain seperti pihak eksekutif atau legislatif.[11] Namun dalam praktiknya, terdapat problematika normatif yang cukup serius dimana dapat mempengaruhi integritas juga independensi lembaga ini. Permasalahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27

[9] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 58

[10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1) https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf diakses pada 4 November 2025

[11] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan yang Merdeka dan Akuntabel*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 23

tersebut secara spesifik terletak pada ketetapan Pasal 5 ayat (1) serta (2) UU Nomor 14 Tahun 2002, yang secara tekstual tampak kontradiktif:[12]

> Pasal 5 Ayat (1):
> Pembinaan teknis peradilan terhadap Pengadilan Pajak berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung.
> Pasal 5 ayat (2):
> Pembinaan dalam bidang organisasi, administrasi, dan keuangan pada Pengadilan Pajak menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan konseptual dan praktis mengenai posisi hukum Pengadilan Pajak. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan bias karena salah satu dari pihak yang terlibat pada sengketa yakni fiskus yang merupakan bagian dari Kementrian Keuangan secara struktural memiliki keterkaitan dengan lembaga peradilan guna memutus sengketa tersebut.[13] Dimana hal ini tentu tidak sesuai prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Selain itu struktur kelembagaan pengadilan pajak yang berada dibawah administrasi eksekutif juga menjadi kontrofersi karena menimbulkan kesan bahwa peradilan pajak tidak sepenuhnya independen sebagaimana seperti pengadilan lain dibawah naungan Mahkamah Agung.[14] Selaras mengenai hal tersebut, beberapa ahli menilai bahwa pengintegrasian Pengadilan Pajak berada dalam struktur Mahkamah Agung adalah langkah penting serta mendesak guna mewujudkan sistem peradilan yang terpadu, independen, serta terbebas dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44449/uu-no-14-tahun-2002 diakses pada 4 November 2025

[13] Muhammad Djafar Saidi, *Peradilan Pajak di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 47

[14] Dwi Rezky Anugrah, "Problematika Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 112

pengaruh kekuasaan lain.[15] Dengan begitu idealnya Pengadilan Pajak tidak hanya berkembang sarana administratif untuk menyelesaikan sengketa fiskal, melainkan sebagai bagian integral peradilan nasional dengan fungsi memberikan jaminan atas hak konstitusional setiap warga negara guna memperoleh keadilan sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

> Setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.[16]

Persoalan dualisme Pengadilan Pajak tidak sekadar persoalan redaksional, tetapi terkait prinsip fundamental negara hukum, terutama asas independensi kekuasaan kehakiman. Namun, keberadaan Pengadilan Pajak pada kewenangan Kementerian Keuangan menimbulkan keraguan atas netralitasnya, sebab otoritas pajak (DJP) juga berada dalam kementerian yang sama, sehingga berpotensi mengganggu objektivitas putusan. Dengan demikian, pengaturan Pengadilan Pajak menunjukkan adanya relasi kewenangan antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif, khususnya terkait pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Relasi tersebut menimbulkan perdebatan konstitusional mengenai kesesuaiannya dengan prinsip *trias politica* dan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya prinsip yang lahir dari teori *trias politica* Montesquieu, melainkan juga sejalan dengan konsep *siyasah qadhaiyyah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Yusril Ihza Mahendra, "Urgensi Integrasi Pengadilan Pajak ke Dalam Mahkamah Agung," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 56

[16] Republik Indonesia, *UUD NRI Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1). https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf diakses 4 November 2025

dalam *fiqh siyasah*, yang menempatkan kekuasaan kehakiman *(al-sulthah al-qadhaiyyah*) sebagai kekuasaan yang wajib mandiri dari campur tangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) guna menjamin keadilan bagi pencari keadilan. Persoalan inilah yang kemudian menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi sangat penting karena didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang secara eksplisit menegaskan keberadaan prinsip *trias politica* dan independensi kekuasaan kehakiman dalam menilai pengaturan lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Pajak. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa keterlibatan kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan harus ditempatkan dalam batas-batas konstitusional agar tidak mengganggu kemerdekaan peradilan serta prinsip *checks and balances* di negara hukum.

Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum moderen harus berdiri independen dari cabang kekuasaan lain, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan lain yang dibentuk undang-undang. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari *trias politica* yang menghendaki pemisahan sekaligus *checks and balances* antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Isu hukum yang menjadi titik tolak penelitian ini muncul pada pengaturan Pengadilan Pajak sebagai salah satu peradilan khusus. Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur secara terbelah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dualisme norma ini bermasalah secara konstitusional karena salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Pajak fiskus/Direktorat Jenderal Pajak berada satu atap kelembagaan dengan Kementerian Keuangan yang membina pengadilan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan struktural dan bertentangan dengan prinsip *checks and balances*.

Persoalan dualisme pembinaan tersebut bukan sekadar isu redaksional, melainkan menyangkut jaminan independensi kekuasaan kehakiman sebagai prinsip fundamental negara hukum. Ketegangan norma inilah yang kemudian diuji secara konstitusional dan diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yang di dalamnya memuat *ratio decidendi* mengenai kedudukan prinsip *trias politica* dan independensi kekuasaan kehakiman. Karena putusan ini menjadi rujukan penting sekaligus objek yang argumentasi hukumnya belum banyak dibedah secara khusus baik dari sisi teori *trias politica* maupun dari perspektif *siyasah qadhaiyyah* dalam fiqh siyasah maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai dan menerapkan prinsip tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Karena itu penulis tertarik menganalisa lebih jauh tentang permasalahan tersebut ke pada penulisan skripsi berjudul **"Prinsip *Trias Politica* dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *trias politica* dalam Putusan MK-RI No.26/PUU-XXI 2023?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Bagaimana prinsip trias politica dalam *ratio decidendi* Putusan MK-RI No.26/PUU-XXI 2023 ditinjau dari prinsip siyasah qodhoiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud *trias politica* dalam Putusan MK-RI No.26/PUU-XXI 2023.
2. Bagaimana menjelaskan bagaimana *ratio decidendi* Putusan MK-RI No.26/PUU-XXI 2023 ditinjau dari prinsip siyasah qodhoiyah

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat dengan harapan mampu memberikan kontribusi, baik untuk pengembangan ilmu hukum, Lembaga peradilan, serta pembuat kebijakan, maupun bagi masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat terhadap perkembangan hukum tata negara, terkhusus dengan mengkaji bagaimana konsep pemisahan kekuasaan diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memperluas khazanah akademik mengenai kualitas putusan hakim konstitusi, terutama dalam menilai konsistensi penafsiran konstitusional dan tugas Mahkamah Konstitusi di guna menjaga seimbangnya kekuasaan antar lembaga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Peradilan dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan refleksi bagi Mahkamah Konstitusi serta pembentuk undang-undang guna merumuskan dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara, agar tetap sejalan dengan prinsip trias politica serta konstitusionalisme.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman ilmiah serta bahan rujukan akademisi serta peneliti hukum yang tertarik mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait analisis kualitas putusan dan penerapan prinsip *trias politica* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran Mahkamah Konstitusi guna menjaga seimbangnya kekuasaan lembaga negara, dan meningkatkan kesadaran hukum serta kepercayaan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi selaku penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan mengenai istilah kunci pada penelitian, yang bertujuan guna memberi pemahaman terhadap isi penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan definisi beberapa istilah yang relevan, sebagai berikut:

1. Prinsip *Trias Politica*

Istilah *trias politica* kali pertama diutarakan oleh Montesquieu pada karya *De l'Esprit des Lois* yang dikutip oleh Prof. Jimly Assddiqi, dimana ia menuturkan jika kekuasaan negara perlu terbagi ke pada tiga unit utama, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif, guna mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang *(abuse of power)*.[17] Pada konteks ketatanegaraan modern, Jimly Asshiddiqie menjelaskan jika konsep trias politica pada masa kini bukan lagi dimaknai sebagai pemisahan kekuasaan secara absolut, melainkan sebagai pembagian kekuasaan disertai mekanisme *checks and balances* antar kekuasaan Negara.[18]

2. Ratio Decidendi

Black's Law Dictionary menuturkan bahwa *ratio decidendi* merupakan "*the legal principle or rule on which a court's decision is founded*," yakni prinsip hukum yang menjadi dasar utama putusan hakim.[19] Pernyataan lain dikemukakan oleh Goodheart dimana *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. *Ratio decidendi* adalah

[17] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok,Rajawali Pers, 2019) hlm.283

[18] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers (Depok,Rajawali Pers, 2019) hlm.293

[19] Black's Law Dictionary, 11th Edition. content/uploads/2012/09/PERKEMBANGAN_DAN_KONSOLIDASI.pdf diakses pada 9 November 2025

penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk Undang-undang. Dimana fakta meteriil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya.[20]

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan memeriksa, tingkat pertama serta terakhir melalui putusan yang memiliki sifat final, setiap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.[21]Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi merupakan *the guardian of the constitution*, yakni lembaga lyang menjaga sekaligus menafsirkan konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. Kekuasaan Kehakiman

Menurut KBBI, kekuasaan dimaknai kemampuan atau wewenang guna melakukan sesuatu[22], Sementara itu, kekuasaan yudikatif bertugas mengadili serta memutus perkara hukum. Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005), hlm.119

[21] UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C

[22] Kamus Besar Bahasa Indinesia Online, diakses pada tanggal 22 Januari 2026 https://kbbi.web.id/kekuasaan

menetapkan jika kekuasaan yudikatif merupakan cabang pemerintahan independen dengan tugas untuk melaksanakan hukum serta keadilan.[23]

5. Siyasah Qodhoiyah

Siyasah Qadha'iyyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah (politik hukum Islam) yang secara khusus mengkaji pengaturan kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadha'iyyah*) dalam sistem pemerintahan Islam. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur atau mengurus suatu urusan agar membawa kemaslahatan, sedangkan *qadha* berarti memutus atau menyelesaikan perkara.[24] Dengan demikian, *siyasah qadha'iyyah* dapat dipahami sebagai konsep pengaturan kekuasaan peradilan yang bertujuan menegakkan keadilan (*al-'adalah*) serta melindungi hak-hak manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[25]

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat tersusun runtut serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam skripsi disusun berdasarkan urutan bab seperti berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab I merupakan inti dari keutuhan riset yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab I bertujuan guna memberi bentuk awal mengenai pentingnya kajian terhadap prinsip *trias politica* dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)

[24] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 22-24

[25] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023, khususnya konteks hubungan cabang kekuasaan negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB II Kajian Kepustakaan, Bab II berisi hasil penelitian terdahulu serta teori yang relevan sesuai objek riset. Kajian teori diantaranya teori negara hukum (*rule of law*), teori *trias politica*, teori kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan, serta teori *checks and balances*. Pada bab ini juga dibahas landasan konseptual dan doktrinal yang menjadi kerangka analisis dalam menilai *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dalam putusan yang dikaji.

BAB III Metode Penelitian, Bab II memaknai metode penelitian yang dipakai peneliti guna memperoleh hasil riset yang objektif dan sistematis. Uraian diantaranya jenis serta sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber serta jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum, serta langkah-langkah penelitian. Bab ini bertujuan guna menjelaskan pendekatan yuridis normatif yang dipakai untuk menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

BAB IV Hasil Penelitian serta Pembahasan, Bab IV ialah inti skripsi berisi hasil penelitian dan kajian secara mendalam. Pembahasan difokuskan pada analisa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan teori *trias politica* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini mengkaji kualitas putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan indikator hukum materiil,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum formil, serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, serta dilengkapi perbandingan praktik ketatanegaraan di negara lain.

BAB V Penutup, Bab ini ialah akhir skripsi isinya kesimpulan sebagai hasil sintesis dari seluruh pembahasan dan saran-saran bersifat konstruktif. Kesimpulan diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan saran ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperjelas penerapan prinsip *trias politica* dan independensi kekuasaan kehakiman dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu diterapkan guna memberi komparasi atau pedoman bagi suatu studi. Keberadaan penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai acuan untuk membedakan antara studi masa lalu dan studi ini, sehingga dapat menghindarkan kesan kesamaan di antara keduanya. Karenanya, pada kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Tjia Siauw Jan, 2012, Analisis Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak Terhadap Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak.[26]

 Latar belakang dari penelitian ini ialah dualisme pengadilan pajak dengan menempatkan lembaga tersebut berada dibawah dua otoritas, yakni Mahkamah Agung guna pembinaan teknis serta Kementrian Keuangan guna membina organisasi, administrasi, serta keuangan. Dimana memiliki fokus penelitian pada bagaimana dualisme pembinaan ini menimbulkan ketidakjelasan posisi Pengadilan Pajak pada sistem kekuasaan kehakiman, serta potensi gangguan kepada independensi hakim saat menangani permasalahan perpajakan.

[26] Tjia Siauw Jan, " Analisis Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak terhadap Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak."(Tesis: Universitas Indonesia, 2012)

Hasil dari penelitian yakni memberikan kesimpulan jika dualism pembinaan pengadilan pajak tidak sejalan sesuai prinsip *one roof system* serta berpotensi mengurangi kebebasab hakim dalam memutus sengketa pajak secara objektif. Peneliti menyarankan perlunya reformasi Pengadilan Pajak agar kedudukannya sepenuhnya dibawah Mahkamah Agung.

2. Pramita Putri Ramadhani, 2025, Analisis Penyatuan Atap Pengadilan Pajak terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.[27]

 Latar belakang penelitan ini ialah konflik pengarahan Pengadilan Pajak yang berada pada naungan (Mahkamah Agung serta Kementerian Keuangan), serta kebutuhan legal untuk memperkuat independensi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Fokus penelitian adalah analisis yuridis pada kedudukan Pengadilan Pajak pascaputusan tersebut.

 Hasil penelitian ini ialah, menyatakan bahwa penyatuan Pengadilan Pajak pada Mahkamah Agung merupakan langkah penting untuk memperkuat independensi peradilan dan mengatasi konflik norma dalam UU Pengadilan Pajak.

3. Siti Nur Ranti, 2023, Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Edi Alinurhaedi, "Tinjauan Yuridis terhadap Objektivitas Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia." (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2015)

[28] Siti Nur Ranti, Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Skripsi: Universitas Kiai Haji Achmad Sddiq Jember, 2023)

Latar belakang dari penelitian ini yakni adanya persoalan independensi peradilan pada konteks pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, khususnya ketika terdapat campur tangan atau pengaruh eksternal yang berpotensi memengaruhi putusan hakim. Penelitian ini mengkritisi praktik intervensi yudisial yang dapat mengurangi sifat mandiri Hakim Konstitusi, padahal dalam prinsip independensi kekuasaan kehakiman, hakim harus terbebas terhadap campur tangan pihak mana pun. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama, yaitu sistem pengawasan dilakukan oleh hakim konstitusi di Indonesia dan sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Hasil dari penelitian ini membuktikan jika sistem pengawasan Hakim Konstitusi masih terbatas pada pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan mekanisme ini memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan idealitas prinsip independensi peradilan versi UUD 1945 yang menuntut adanya pengawasan internal dan eksternal secara seimbang. Penelitian ini menyimpulkan jika sistem pengawasan Hakim Konstitusi ideal merupakan model pengawasan internal dengan dilaksanakan secara mandiri guna menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, serta untuk mewujudkan *good governance*. Peneliti merekomendasikan penguatan MKMK selaku lembaga pengawas internal dengan independen serta bebas dari campur tangan lembaga lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Table 2.1 Perbandingan Penelitia Terdahu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitin Peneliti
1.	Tjia Siauw Jan, Analisis Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak Terhadap Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak	Sama-sama membahas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak	Penelitian ini membahas dualisme secara struktural dan kebebasan hakim	penelitian peneliti fokus pada konflik norma antara Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU 14/2002
2.	Pramita Putri Ramadhani, Analisis Penyatuan Atap Pengadilan Pajak terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023	Sama-sama membahas Putusn Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023	Penelitian ini Fokus pada Penyatuan Atap Pengadilan Pajak terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023	penelitian peneliti Fokus pada *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 ditinjau dari prinsip *trias politica.*
3.	Siti Nur Ranti, Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945	Sama-sama membahas independensi peradilan & model pengawasan hakim	Penelitian ini Fokus pada Hakim Konstitusi & MKMK, bukan Pengadilan Pajak	Penelitian peneliti Fokus pada konflik norma Pasal 5 ayat (1) dan (2) terkait pembinaan Pengadilan Pajak

B. Kajian Teori

1. Pengadilan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengadilan pajak didefinisikan sebagai lembaga

peradilan guna menjalankan kewenangan peradilan mewakili pihak dengan kewajiban membayar pajak bagi pencari keadilan sengketa perpajakan.[29] Pengadilan Pajak diketahui adalah suatu peradilan khusus dalam perpajakan, memiliki status sebagai pengadilan yang bergerak khusus dalam lingkup peradilan administratif. Namun, Pengadilan Pajak bukanlah bagian dari peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana termaktub pada Pasal 9A UU PTUN, yang menyebutkan bahwa dalam lingkup peradilan administratif, dapat dibentuk spesialisasi-spesialisasi yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Spesialisasi-spesialisasi tersebut mengacu pada spesialisasi di dalam peradilan administratif. Pengadilan Pajak dimasukkan ke dalam peradilan administratif sehingga hierarkinya bermuara pada Mahkamah Agung, sehingga memudahkan pengawasan dan bimbingan oleh Mahkamah Agung.[30]

Sebagai pengadilan khusus dalam sistem peradilan administratif, Pengadilan Pajak tentu memerlukan pedoman supaya dalam melaksanakan tugas serta menjalankan kewenangan dipercayakan terhadapnya. Pedoman bagi Pengadilan Pajak diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak:[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 https://peraturan.bpk.go.id/Details/44449/uu-no-14-tahun-2002

[30] Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 58

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 https://peraturan.bpk.go.id/Details/44449/uu-no-14-tahun-2002

1) Pembinaan di bidang teknis peradilan pada Pengadilan Pajak dilaksanakan Mahkamah Agung.
2) Pembinaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, serta keuangan pada Pengadilan Pajak menjadi kewenangan Departemen Keuangan.
3) Ketentuan pembinaan yang diatur ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengurangi kemandirian hakim saat mengadili dan memutus perkara sengketa pajak.

Karena hal itu, pengawasan terhadap Pengadilan Pajak menimbulkan dualisme atau pertentangan norma. Pengawasan oleh Mahkamah Agung terbatas pada aspek-aspek teknis proses peradilan, sehingga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi penanganan sengketa perpajakan. Sementara itu, pengawasan terhadap organisasi, administrasi, serta keuangan pada Pengadilan Pajak dengan dilaksanakan Kementerian Keuangan sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan hal-hal tersebut, meskipun pada kenyataannya Pengadilan Pajak di bawah cabang yudikatif

Struktur Pengadilan Pajak meliputi ketua serta sebanyak-banyaknya lima wakil ketua. Dimana ketua serta wakil ketua dilantik oleh presiden melalui para hakim setelah memperoleh pengesahan dari ketua Mahkamah Agung atas usul Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketua serta wakil ketua memiliki periode jabatan lima tahun serta dapat mendapatkan perpanjangan satu periode lagi. Ketua dan wakil ketua merupakan pejabat negara dengan kewajiban dalam kekuasaan kehakiman dalam persengketaan pajak. Pemberhentian ketua serta wakil ketua Pengadilan Pajak dapat dilakukan hormat atau tidak hormat, Pemberhentian ketua serta wakil ketua Pengadilan Pajak secara hormat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan presiden melalui pendapat Menteri Keuangan pasca mendapatkan pengesahan dari ketua Mahkamah Agung sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak[32]:

a. Atas keinginan diri-sendiri;
b. Sakit, baik jasmani serta rohani secara terus-terusan;
c. Berusia lebih dari 65 tahun; dan
d. Tidak mampu menjalankan tugas.

Disamping itu ada juga beberapa hal yang dapat menjadi factor pemberhentian secara hormat ketua serta wakil ketua Pengadilan Pajak oleh presiden, yakni tenaganya diperlukan negara ntuk melaksanakan tugas negara lainnya, atau meninggal dunia.

Sementara itu untuk ketua serta wakil ketua Pengadilan Pajak dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh presiden melalui gagasan Menteri Keuangan setelah memperoleh penetapan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pengadilah Pajak, yakni dengan alasan[33]:

a. Dijatuhi pidana sebab terbukti melaksanakan suatu tindak pidana kejahatan;
b. Melakukan tindakan tidak terpuji;
c. Secara terus-menerus mengabaikan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya;
d. Melanggar sumpah maupun janji jabatan; atau
e. Melanggar ketentuan mengenai pantangan rangkapan jabatan.

Usulan pemberhentian tidak hormat harus dilakasanakn dengan didasarkan alasan- alasan yang sah menurut hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

[32] Pasal 13 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
[33] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

2. Teori Negara Hukum (*Rule of law*)

Teori negara hukum (*rule of law*) ialah prinsip fundamental guna menyelenggarakan pemerintah modern dengan memposisikan hukum sebagai fondasi, batas, serta pedoman bagi seluruh tindakan kewenangan. Negara hukum berangkat dari gagasan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak memiliki batasan norma hukum objektif, Dengan demikian, hukum berfungsi sarana guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang negara terhadap masyarakat. Konsep negara hukum yakni dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturanperaturan hukum yang berlaku.[34] Teori negara hukum atau *rule of law* ini memiliki ciri-ciri pengakuan dann proteksi terhadap hak asasi manusia, terselenggaranya peradilan independen, serta penerapan asas legalitas dalam seluruh aspek hukum.[35] Konsep negara hukum (*rule of law*) adalah prinsip penting pada sistem ketatanegaraan saat ini guna menjadikan hukum sebagai dasar melaksanakan kekuasaan negara, A.V. Dicey mengatakan jika negara hukum memiliki 3 unsur penting, yakni supremasi hukum, prinsip persamaan dihadapan hukum, serta jaminan perlindungan hak- hak dasar lewat pengadilan yang independent.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Wiryonom Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm. 10

[35] Muhammad Sadi, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana, 2015) hlm. 160

[36] A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Nusamedia, 2008), hlm. 95–100.

Konsep negara hukum tumbuh secara historis melalui dua tradisi besar, yakni *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Tradisi *Rechtstaat* tumbuh di Negara-negara Eropa Kontinental, negara hukum difokuskan pada supremasi undang-undang tertulis, perlindungan hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan pemerintah, serta adanya mekanisme peradilan administrasi untuk menguji tindakan pejabat pemerintahan. Tokoh seperti Friedrich Julius Stahl menjelaskan bahwa konsep *Rechtstaat* memiliki empat unsur utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, ada pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, serta keberadaan peradilan tata usaha negara.[37] Tradisi *Rule of Law* yang berkembang di Inggris dipelopori oleh A.V. Dicey, yang merumuskan tiga prinsip utama: supremasi hukum, sama di depan hukum, serta perlindungan seluruh hak individu melalui peradilan yang independen.

Perkembangan modern memperluas makna negara hukum dari sekadar legalitas formal. Organisasi *International Commission of Jurists* (ICJ) melalui *Athens Meeting 1955* menegaskan bahwa *rule of law* harus meliputi: penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta lembaga peradilan merdeka serta tidak memihak. Pemikir seperti Joseph Raz juga menekankan elemen formal negara hukum, antara lain: hukum harus umum, jelas, tidak berlaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] F.J. Stahl dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 82

surut, stabil, dan ditegakkan oleh lembaga peradilan independen. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa *rule of law* bukan hanya mengatur prosedur, tetapi turut menentukan kualitas pemerintahan demokratis.[38]

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum dijelaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*." Ketentuan ini memperjelas jika penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan serta tunduk pada hukum serta konstitusi. Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan negara hukum Indonesia adalah bentuk modern yang menggabung unsur *Rechtstaat* dan *Rule of Law*, melalui 12 prinsip utama antara lain: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, peradilan merdeka, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, hingga keadilan sosial.[39]Prinsip-prinsip tersebut menandai bahwa negara hukum Indonesia bukan hanya menjunjung legalitas formal, namun berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bagir Manan memberikan penegasan konsep negara hukum di Indonesia perlu dibangun di atas prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Menurutnya, negara hukum sekurang-kurangnya memiliki tiga prinsip pokok, yaitu penyelenggaraan pemerintahan

[38] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 152.

[39] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).hlm 153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berdasarkan hukum, perlindungan hak asasi smanusia, serta peradilan independen serta terbebas dari campur tangan pihak lain.[40] Selain itu, Satjipto Rahardjo memperluas pemahaman mengenai negara hukum melalui konsep hukum progresif membubuhkan hukum sebagai sarana pelayanan dan menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan bunyi peraturan secara formal. Dalam pandangan progresif tersebut, hakim tidak seharusnya hanya menjadi "corong undang-undang", melainkan dituntut guna mencari serta memahami nilai-nilai pada berkembang dalam masyarakat.[41]

Konflik norma UU pengadilan Pajak dapat dianalisis melalui teori negara hukum (*rule of law*). Dimana konflik norma ayat (1) serta ayat (2) Pasal 5 UU Pengadilan Pajak menimbulkan persoalan merujuk pendapat A.V. Dicey yang mengharuskan adanya independensi pengadilan. Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman menjadi diantara unsur fundamental sistem negara hukum modern.[42] Penempatan Pengadilan Pajak dalam eksekutif, yaitu di bawah Kementerian Keuangan, sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak, memicu potensi konflik kepentingan serta mengancam independensi institusional dan fungsional peradilan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, serta mengurangi kepastian hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). Diakses pada 2 Desember 2025 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111041

[41] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009) diakses pada 2 Desember 2025 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=492479

[42] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta, 2009) hlm. 290

sebagaimana dijelaskan Philipus M. Hadjon bahwa negara hukum diwajibkan menjamin perlindungan hukum yang adil kepada warga negara melewati peradilan yang bebas serta tidak memihak.[43]

3. Teori *Trias Politica*

Teori *Trias Politica* ialah gagasan dasar ilmu ketatanegaraan modern yang menekankan pentingnya pemisahan kewenangan pada tiga cabang utama, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Teori ini diperkenalkan oleh filsuf Prancis Montesquieu melewati karya dengan judul *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of Laws*) pada tahun 1748.[44] Gagasan ini lahir sebagai respon terhadap absolutisme monarki di Eropa, ketika seluruh kekuasaan dipusatkan pada raja tanpa mekanisme pembatasan yang efektif.

Menurut Montesquieu teori *rule of law* didasarkan terhadap pemisahan kekuasaan yang terbagi tiga cabang (*Trias Politica*) yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana negara hukum berarti semua tindakan negara tunduk pada aturan hukum, serta tidak satupun lembaga yang berada diatas hukum, dan kemandirian yudikatif adalah pilar utama untuk menjamin keadilan.[45] Dalam perkembangan modern, penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) diakses pada 26 November 2025 https://books.google.co.id/books/about/Perlindungan_hukum_bagi_rakyat_di_Indone.html?id=Gr7PNQAACAAJ

[44] Montesquieu, *The Spirit of Laws*, edisi terjemahan dalam Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

[45] Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam, (Vol XIX, Juni 2019) hal. 135 diakses secara online pada 25 November 2025 file:///C:/Users/HP/Downloads/7044-19818-2-PB.pdf

teori Trias Politica tidak bersifat pemisahan kekuasaan dengan mutlak (*strict separation of powers*). Beberapa negara demokrasi masa kini lebih menerapkan model *checks and balances*, yaitu pembagian kekuasaan yang tetap memungkinkan adanya hubungan fungsional dan pengawasan timbal balik antar-cabang kekuasaan.[46] Model ini dianggap lebih realistis karena negara modern memerlukan koordinasi lembaga negara agar pemerintahan dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, meskipun legislatif, eksekutif, serta yudikatif dengan fungsi inti berbeda, tiap kekuasaan tetap memiliki mekanisme guna mengawasi serta membatasi kekuasaan cabang lainnya.

Di Indonesia, Trias Politica tidak dianut secara kaku, tetapi diterapkan dalam bentuk pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sebagaimana terefleksi pada perubahan UUD 1945.[47] Kekuasaan legislatif dijalankan DPR serta DPD, kewenangan lembaga eksekutif yang berada di tangan Presiden, sementara kekuasaan lembaga yudikatif yang dilaksanakan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK), serta lembaga lain turut menjadi pendukung seperti Komisi Yudisial (KY). Model ini membuktikan jika Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan dengan keseimbangan kewenangan. Sebagai contoh, DPR membentuk undang-undang bersama Presiden, MK dapat menguji undang-undang hasil produk DPR bersama Presiden, sementara MA dapat menguji peraturan dibawah undang-undang. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008). Diakses pada 2 Desember 2025 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=420186

[47] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 200

Indonesia merepresentasikan prinsip checks and balances sebagaimana dikembangkan dalam praktik demokrasi modern.[48]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinilai sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena menjelaskan jika Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang menjalankan kewenangan dalam bidang kehakiman. Dengan demikian, secara fungsional Pengadilan Pajak ada dalam lingkup kekuasaan yudikatif diatur Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[49] Namun, ketetapan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan jika Pengadilan Pajak ada pada lingkup Departemen Keuangan. Penempatan lembaga peradilan dibawah kementerian yang merupakan lembaga eksekutif, sekaligus pihak yang bersengketa melalui Direktorat Jenderal Pajak, menimbulkan persoalan yang mengancam independensi peradilan. Dengan demikian, dualisme kedudukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak hanya menyebabkan ketidakpastian, namun juga bertentangan dengan prinsip dasar *Trias Politica* dan asas negara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori kekuasaan kehakiman merupakan sebuah konsep penempatan lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan merdeka, bebas, serta tidak terpengaruh kekuasaan lain**,** terutama eksekutif dan legislatif. Dalam

[48] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). Hlm. 80
[49] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)

negara hukum, keberadaan kekuasaan kehakiman menjadi penentu tegaknya keadilan karena berfungsi untuk mengadili**,** menafsirkan hukum**,** melindungi hak warga negara, serta memberikan kontrol tindakan pemerintah melalui mekanisme peradilan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah pijakan utama negara hukum modern, serta harus diorganisasikan secara merdeka serta tidak berpihak. Menurutnya, independensi kehakiman ialah salah satu dari 12 prinsip negara hukum.[50]

Kekuasaan kehakiman adalah kewenangan suatu negara dengan sifat independen dalam melaksanakan peradilan untuk penegakan hukum serta keadilan. Independensi tersebut meliputi kebebasan hakim saat memeriksa serta memutus perkara tanpa ditekan dari pihak lain, tanpa campur tangan politik, serta terbebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Hakikatnya adalah memberikan jaminan bahwa putusan hakim didasarkan pada hukum, hati nurani, dan fakta persidangan, bukan pada pesanan atau tekanan kekuasaan lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konsep *rule of law* maupun *rechtstaat*, kekuasaan kehakiman ditempatkan selaku penjaga supremasi hukum (*the guardian of the rule of law*). Artinya, hakim bertindak pengawas agar pemerintah, pejabat negara, maupun warga negara bertindak sesuai hukum. Di negara demokrasi, kekuasaan kehakiman berfungsi untuk penyeimbang (*check*

[50] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.152

and balance) untuk cabang kekuasaan lain. Jika eksekutif menyalahgunakan kewenangannya atau legislatif membuat aturan bertentangan dengan konstitusi, lembaga peradilan mempunyai kewenangan membatalkan atau mengoreksinya melalui proses peradilan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman termaktub pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.[51] Dimana Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam naungannya, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta peradilan militer.
b. Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, serta membubarkan partai politik.

Di praktik ketatanegaraan Indonesia Kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa teori pokok yakni:[52]

a. Independensi Hakim

 Dimana hakim bebas harus terhindar campur tangan, penekanan dari luar, maupun pengaruh pihak manapun, baik institusional, personal, dan oprasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945.
[52] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995) hlm. 17

b. Imperialitas

Hakim harus netral dan tidak memihak, dimana putusan yang diberikan harus berdasar pada fakta persidangan, bukti, serta keyakinan hakim.

c. Akuntabilitas

Kebebasan bago hakim bukan berarti bebas tanpa batas melainkan hakim wajib mempertanggungjawabkan putusan melalui mekanisme hukum, etika, dan pengawasan internal.

d. Penegakan hak asasi manusia (HAM)

Fungsi utama kekuasaan kehakiman ialah menjamin serta melindungi segala hak warga negara agar terhindar dari perbuatan sewenang-wenang pemerintah.

e. Proses Hukum Yang Adil *(Due Process of Law)*

Dimana aktivitas peradilan harus terbuka serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teori independensi peradilan merupakan konsep yang menegaskan bahwa lembaga peradilan harus lepas dari semua intervensi, baik yang berasal dari kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun para pihak berperkara. Pada konteks Indonesia, prinsip independensi peradilan dijelaskan pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan jika:[53]

[53] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Penjelasan Pasal 24 ayat (1)

> Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Konflik norma UU Pengadilan Pajak berakar karena adanya dikotomi posisi pengadilan pajak. Jimly Asshiddiqie menegaskaan bahwa independensi peradilan memiliki tiga dimensi utama yakni: *independence of the judge*, *independence of the courts*, dan *institutional independence*, yang dimana masing- masing mengisyaratkan tidakadanya inrtervensi kekuasaan eksekutif ataupun legislatif.[54] Konteks ini menjelaskan meski hakim Pengadilan Pajak menjalankan fungsi yudisial, ketergantungan administratif kepada Departemen Keuangan mengancam independensi peradilan karena aspek anggaran organisasi dan sumberdaya manusia dapat dipengaruhi oleh lembaga yang mempunyai kepentingan langsung atas sengketa yang ditangani.

Akibat dari konflik norma tersebut adalah terganggunya prinsip *impertiality*, yaitu jaminan bahwa hakim bertindak tanpa keberpihakan Ketika struktur organisasi, manajemen keuangan, dan administrasi Pengadilan Pajak dikendalikan oleh pihak yang juga menjadi *litigant*, maka asas *equality before the law* tidak terpenuhi secara optimal. Banyak ahli menilai bahwa untuk menjamin independensi peradilan secara utuh, Pengadilan Pajak semestinya ditempatkan pada Mahkamah Agung sebagaimana peradilan lain dalam tatanan hukum Indonesia.[55] Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125–130

[55] Bivitri Susanti, "Independensi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3 (2018), hlm. 520

demikian konflik norma dalam UU Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pengadilan Pajak adalah pemangku kekuasaan kehakiman, kedudukannya secara organisatoris pada Departemen Keuangan bertentangan dengan teori independensi peradilan dan melemahkan prinsip *rule of law*.

5. Siyasah Qodhoiyah

Siyasah Qadha'iyyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah (politik hukum Islam) yang secara khusus mengkaji pengaturan kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadha'iyyah*) dalam sistem pemerintahan Islam. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur atau mengurus suatu urusan agar membawa kemaslahatan, sedangkan *qadha* berarti memutus atau menyelesaikan perkara.[56] Dengan demikian, *siyasah qadha'iyyah* dapat dipahami sebagai konsep pengaturan kekuasaan peradilan yang bertujuan menegakkan keadilan (*al-'adalah*) serta melindungi hak-hak manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[57]

Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman (*al-qadha*) merupakan salah satu institusi penting dalam struktur ketatanegaraan Islam yang berfungsi menyelesaikan sengketa di antara manusia berdasarkan hukum *syara*'

[56] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 22-24

[57] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara adil dan mengikat.[58] Menurutnya, seorang hakim (qadhi) harus memiliki independensi dalam memutus perkara serta terbebas dari intervensi penguasa (*waliyul amri*), sebab independensi tersebut menjadi syarat mutlak agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, bukan kehendak kekuasaan. Abdul Wahhab Khallaf turut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadha'iyyah*) dalam Islam berdiri sebagai kekuasaan yang mandiri, terpisah dari kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) maupun legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*), meskipun ketiganya tetap berada dalam bingkai tanggung jawab kepala negara untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang adil.[59] Prinsip pemisahan fungsi ini pada dasarnya sejalan dengan gagasan modern mengenai independensi peradilan, sekalipun konsep siyasah qadha'iyyah lahir dari kerangka epistemologi hukum Islam yang berbeda dari teori Trias Politica ala Barat.[60]

Dalam konteks *siyasah qadha'iyyah*, dikenal pula prinsip istiqlal al-qadha (independensi peradilan) yang mensyaratkan bahwa seorang qadhi wajib memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum, bukti, dan nurani, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan lain, termasuk kekuasaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 105

[59] Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, terj. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 65-67.

[60] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 51.

mengangkat maupun membiayai institusi peradilan tersebut.[61] Prinsip ini relevan digunakan untuk membedah persoalan dualisme pembinaan Pengadilan Pajak, sebab ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang menempatkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan di bawah Kementerian Keuangan berpotensi menciptakan hubungan ketergantungan struktural yang bertentangan dengan semangat istiqlal al-qadha. Dengan kata lain, ketika lembaga yang membina aspek non-teknis peradilan adalah pihak yang juga berkepentingan langsung dalam sengketa pajak (melalui Direktorat Jenderal Pajak), maka independensi hakim dalam pandangan *siyasah qadha'iyyah* patut dipertanyakan. Lebih lanjut, J. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya berbicara mengenai struktur kekuasaan, tetapi juga mengenai tujuan (*maqashid*) dari pengaturan kekuasaan tersebut, yakni terwujudnya kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*).[62] Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan Pengadilan Pajak yang menimbulkan konflik norma dan ketidakjelasan kedudukan dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan maqashid tersebut, karena berpotensi mengorbankan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan di bidang perpajakan. Dengan demikian, teori *siyasah qadha'iyyah* memberikan perspektif tambahan yang memperkuat argumentasi bahwa independensi kekuasaan kehakiman baik dalam kerangka hukum ketatanegaraan moderen maupun dalam kerangka *fiqh*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 30.

[62] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 35-37.

siyasah merupakan prinsip universal yang harus dijaga, termasuk dalam pengaturan kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah sarana guna mendukung, menyusun, dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Proses penelitian dilaksanakan ketika seseorang memiliki upaya menyelesaikan permasalahan secara sistematis melalui pemanfaatan metode serta teknik ilmiah. Pelaksanaan tersebut memiliki tujuan melakukan analisis serta menyusun konstruksi pemikiran melalui metodologi yang teratur dan konsisten.[63] Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.[64] Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini memandang hukum sebagai seperangkat norma pada peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) maupun sebagai kaidah yang menjadi pedoman dalam menetapkan perilaku yang dianggap sesuai serta patut pada kehidupan bermasyarakat.[65]

Karakteristik utama penelitian hukum normatif terletak pada penggunaan bahan hukum yang digunakan sumber utama, bukan data maupun fakta sosial, karena penelitian ini berorientasi pada aturan-aturan normatif yang terkandung dalam berbagai bahan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Agung Wahyu R, *Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam Konteks Fiqh Syasah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) hlm. 45
[64] Nur Sholikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan, 2021) hlm. 1
[65] Amirudin. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, 2004) hlm. 118

Penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan yakni pendekatan undang- undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*):[66]

1. Pendekatan undang- undang (*statute approach*)

 Sebagian peneliti hukum menjelaskan secara pendekatan yuridis, Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan sesuai isu hukum yang sedang dikaji.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

 Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian pada berbagai konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, serta konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan riset.

B. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini adalah normatif, dengan begitu metode yang dipakai beda pada penelitian hukum empiris maupun penelitian di bidang sosial lain. Fokus kajiannya tidak terdapat pada data atau fakta sosial, melainkan pada bahan-bahan hukum yang mengandung norma dan aturan hukum. Adapun bahan hukum yang dipakai diantaranya:[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[66] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, September, 2008) hlm. 86

[67] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, September, 2008) hlm. 86

1. Bahan Hukum Premier:
 a. Undang- undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
 c. Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman
 d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XXI /2023
2. Bahan Hukum Sekunder:
 1) Buku- buku ilmu hukum;
 2) Jurnal ilmu hukum;
 3) Laporan penelitian ilmu hukum;
 4) Artikel ilmiah ilmu hukum;
 5) Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai guna menyelidiki rincian, karakteristik, peristiwa, dan segala bentuk informasi untuk menggambarkan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan undang-undang beserta peraturan sejenis sesuai masalah hukum yang dibahas, mengumpulkan buku, jurnal, tesis, situs web lembaga pemerintah, serta media daring, dan menerapkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan melibatkan pemeriksaan informasi hukum tertulis yang bersumber dari berbagai dokumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang diterbitkan secara luas dan sangat penting bagi penelitian hukum normatif[68]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini dilakukan dalam beberapa tahap: Pertama, membaca sumber primer dan sekunder untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut; Kedua, menyusun catatan yang berkaitan dengan sumber primer dan sekunder. Setelah membaca sumber-sumber data tersebut, berbagai informasi atau bahan yang relevan dicatat agar lebih mudah diolah; Ketiga, mengelompokkan atau mengolah catatan yang telah dikumpulkan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum pada hakikatnya bertujuan menghasilkan preskripsi, bukan sekadar deskripsi atas fakta hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[69] Karakteristik inilah yang membedakan penelitian hukum normatif dengan penelitian di bidang ilmu sosial lain, di mana yang dicari bukan kebenaran empiris melainkan kebenaran koherensi antara norma yang satu dengan norma yang lain, antara norma dengan prinsip hukum, maupun antara aturan dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah

[68] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, 2020) hal. 65, diakses secara online pada 24 November 2025 https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

[69] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian ilmu hukum, dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi konsistensi maupun inkonsistensi norma yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, yakni konflik norma pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Analisis dilakukan dengan mengaitkan bahan hukum tersebut dengan asas-asas hukum, konsep hukum, serta teori-teori yang relevan, sehingga diperoleh pemaknaan hukum yang utuh atas isu yang dibahas.[70]

E. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif, sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yang merujuk pada bentuk silogisme yang diajarkan Aristoteles.[71] Penalaran deduktif berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum atau norma yang bersifat umum, kemudian dihubungkan dengan premis minor berupa fakta hukum yang bersifat khusus, sehingga dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (conclusion). Meski demikian, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional, karena penarikan kesimpulan hukum juga mempertimbangkan konteks, tujuan norma, serta asas-asas hukum yang melingkupinya.

Penerapan teknik ini dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap: pertama, menempatkan norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

[70] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

[71] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang Pengadilan Pajak serta prinsip independensi peradilan dalam UUD 1945 sebagai premis mayor; kedua, mengaitkannya dengan fakta hukum berupa kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan sebagai premis minor; ketiga, menganalisisnya menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menilai konsistensi kedua ketentuan tersebut; dan keempat, menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi secara deduktif dari teori ke fakta normatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Konsep *Trias Politica* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI /2023

Prinsip *trias politica* mrupakan satu diantara konsep paling mendasar dalam teori ketatanegaraan modern yang berkaitan dengan pembatasan dan distribusi kekuasaan negara. Konsep ini lahir sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan absolut yang berkembang di Eropa sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, dimana kekuasaan negara berpusat kepada satu penguasa, biasanya seorang raja yang memiliki wewenang penuh saat membuat hukum, melaksanakan pemerintahan, sekaligus mengadili perkara. Konsentrasi kekuasaan tersebut menimbulkan berbagai bentuk kesewenang-wenangan karena tidak ada mekanisme pengawasan pada tindakan penguasa. Dalam kondisi seperti itu, hukum seringkali menjadi alat legitimasi kekuasaan semata dan tidak berfungsi sebagai sarana berlindung warga Negara atas hak-haknya. Dengan begitu, muncul kebutuhan untuk membatasi kekuasaan negara melalui mekanisme konstitusional yang dapat menjamin stabilitas kekuasaan serta mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*)[72].

Atas dasar itu, para pemikir politik dan hukum tata negara mengembangkan gagasan mengenai pembagian kekuasaan agar kewenangan

[72] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers,hlm. 201

negara bukan terfokus pada satu lembaga maupun individu saja. Melalui pembagian kekuasaan tersebut, setiap lembaga negara diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara proporsional serta saling memberikan pengawasan satu dengan yang lain, sehingga tercipta sistem pemerintahan demokratis dan mampu memberikan jaminan perlindungan hak warga negara.[73]

Gagasan mengenai pembagian kekuasaan negara kali pertama diperkenalkan John Locke melalui karyanya *Two Treatises of Government* diterbitkan pada tahun 1690. Dalam pemikirannya, Locke memilah kewenangan lembaga negara pada tiga bagian, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, serta federatif. Kekuasaan legislatif berkuasa membentuk hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum, sedangkan kekuasaan federatif memiliki keterkaitan dengan urusan hubungan luar negeri serta keamanan negara. Gagasan tersebut dikembangkan sebagai upaya untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan potensi melahirkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.[74]. Selanjutnya, gagasan tersebut dikembangkan secara lebih sistematis oleh Montesquieu melalui karyanya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws*) diterbitkan pada tahun 1748. Dalam pemikirannya, Montesquieu mengelompokkan kekuasaan lembaga negara pada tiga kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Kekuasaan legislatif bertugas merancang undang-undang, kekuasaan eksekutif memiliki

[73] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Rajawali Pers,2009)hlm. 281

[74] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Rajawali Pers,2009)hlm. 281

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewenangan menjalankan undang-undang sekaligus melaksanakan pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif mempunyai fungsi mengadili pelanggaran hukum serta menuntaskan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Montesquieu, apabila ketiga cabang kekuasaan negara terdapat dalam kendali satu pihak, maka kondisi tersebut memiliki potensi melahirkan tirani dan tindakan sewenang-wenang yang dapat mengancam kebebasan masyarakat. Karena itu, pemisahan kekuasaan dipandang sebagai mekanisme penting gunamencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh penguasa.[75] Meskipun pembagian kekuasaan yang dikemukakan Locke berbeda dengan Montesquieu, keduanya memiliki tujuan sama, yakni memberikan kewenangan kepada negara agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan dengan potensi munculnya sikap seenaknya yang dilakukan penguasa. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan menjadi suatu mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.[76]

Dalam praktik ketatanegaraan modern, konsep *trias politica* tidak selalu diterapkan secara kaku berperan sebagai pemisahan kekuasaan secara mutlak (*separation of powers*), melainkan berkembang menjadi pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dengan lebih fleksibel dan adaptif. Pembagian kekuasaan ini menekankan bahwa meskipun fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap dibedakan, dalam pelaksanaannya

[75] Montesquieu, *The Spirit of Laws*, edisi terjemahan dalam Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 151

[76] John Locke, *Two Treatises of Government*. Yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dimungkinkan adanya hubungan kerja sama, koordinasi, bahkan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*) antar lembaga[77]. hal ini disebabkan oleh kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern yang menuntut adanya sinergi antar cabang kekuasaan supaya pemerintahan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) sendiri dapat dipahami sebagai suatu sistem kekuasaan negara yang tidak dipisahkan secara tegas tanpa hubungan, melainkan didistribusikan kepada berbagai lembaga negara dengan tetap memungkinkan adanya interaksi fungsional[78]. Dalam sistem ini, misalnya, lembaga legislatif tidak hanya membuat undang-undang, namun juga memiliki fungsi pengawasan kepada eksekutif; sebaliknya, eksekutif dapat terlibat dalam proses legislasi melalui hak inisiatif atau persetujuan terhadap rancangan undang-undang[79]. Demikian pula, kekuasaan yudikatif tidak berdiri sepenuhnya terpisah, karena dalam beberapa hal tetap berhubungan dengan cabang kekuasaan lain, seperti dalam pengangkatan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, pembagian kekuasaan lebih menekankan pada keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) daripada pemisahan yang absolut, sehingga dapat mencegah dominasi satu cabang kekuasaan sekaligus menjamin efektivitas pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 281-283

[78] M. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 72–75.

[79] Vicki C. Jackson & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (New York: Foundation Press, 2014), hlm. 478–480

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip *trias politica* juga tidak diterapkan secara kaku, melainkan dalam bentuk pembagian kekuasaan yang berkaitan dan mengawasi. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kekuasaan negara dibagi pada cabang kekuasaan utama, yaitu:[80]

1. Kekuasaan legislatif, yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kerangka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan fungsi utama membentuk Undang-Undang, pengawasan, serta menganggarkan.
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh Presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan yang menjalankan kuasa pemerintahan didasarkan UUD 1945.
3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan dibawah yurisdiksinya, dan oleh Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga dengan tugas guna menguji apakah undang-undang sudah sejalan dengan Konstitusi, menuntaskan sengketa yurisdiksi di antara lembaga-lembaga negara, menetapkan pembubaran partai politik, dan mengadili sengketa terkait hasil pemilu.

Pembagian kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa ketatanegaraan Indonesia mengadopsi Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme setiap lembaga negara tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi

[80] Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata negara, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009)hlm.291

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap kegiatan lembaga lain[81]. Elemen penting dalam penerapan prinsip trias politica adalah independensi kekuasaan kehakiman. Pada negara hukum, kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan dengan mandiri supaya fungsi peradilan bisa berlangsung dengan objektif serta bebas campur tangan kekuasaan lain. Ketentuan tersebut ditegaskan secara jelas pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa[82]:

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dimana penguatan prinsip juga ditegaskan pada Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. Pasal 1 Angka 1:
 Kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan negara yang independen dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 3 Ayat (1):
 Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hakim maupun hakim konstitusi berkewajiban untuk mempertahankan independensi peradilan.
3. Pasal 3 Ayat (2):
 Setiap bentuk intervensi terhadap proses peradilan yang dilakukan pihak di luar kekuasaan kehakiman tidak diperkenankan, terkecuali pada keadaan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan ini menegaskan jika lembaga peradilan tidak boleh di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif ataupun legislatif. Independensi

[81] Jimly Asshiddiqie,Pengantar Hukum Tata Negara, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 290

[82] Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

peradilan menjadi syarat utama guna terwujudnya negara hukum (*rule of law)*, karena hakim harus mampu memutus perkara secara bebas didasarkan hukum serta rasa keadilan tidak adanya tekanan berbagai pihak. Pada praktiknya, penerapan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia menghadapi berbagai dinamika, salah satunya berkaitan dengan posisi Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan dengan tugas melaksanakan pemeriksaan dan memutus perselisihan perpajakan wajib pajak dengan otoritas pajak. Keberadaan lembaga ini ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Permasalahan konstitusional muncul sebab pengaturan undang-undang tersebut ada polarisasi pembinaan terhadap Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak, pembinaan Pengadilan Pajak dilaksanakan dua lembaga yang berbeda, yaitu[83]:

1. Mahkamah Agung, yang melakukan pembinaan pada pelaksanaan teknis peradilan.
2. Kementerian Keuangan, yang melakukan pembinaan terhadap bidang keorganisasian, keadministrasian, serta keuangan.

Model pembinaan tersebut menyebabkan persoalan serius dalam perspektif prinsip *trias politica* dan independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan karena Kementerian Keuangan adalah bagian kekuasaan eksekutif sekaligus pihak yang sering menjadi pihak dalam sengketa pajak, sehingga keberadaannya sebagai lembaga pembina administratif Pengadilan

[83] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pajak berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.[84] Konflik kepentingan disini muncul karena posisi Kementian Keuangan dimana di satu sisi Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak menjadi salah satu pihak sengketa dengan wajib pajak dengan perkara pajak, disisi lain Kementrian Keuangan memiliki kewenangan dalam aspek pembinaan administratif, organisasi, serta keuangan Pengadilan Pajak[85]. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan konflik kepentingan dan potensi persepsi publik terhadap ketidaknetralan peradilan yang mana kepercayaan terhadap keputusan pengadilan dapat menurun[86]. Hal tersebut juga dapat bertentangan jika dilihat dari perspektif *trias politica* dimana kekuasaan kehakiman harus pisah secara tegas dari kekuasaan eksekutif. Ketika Pengadilan Pajak yang administratif berada di lingkup Kementerian Keuangan, maka terjadi irisan kekuasaan yang berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan. Padahal, dalam konsep negara hukum (*rule of law*), peradilan harus berdiri independen yang bukan hanya secara fungsional, namun juga secara kelembagaan.

Permasalahan tersebut kemudian diuji pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yang pokok pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai pembinaan Pengadilan Pajak dalam UU Pengadilan Pajak. Pada pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi

[84] Lasmaida Tio Evalina Panjaitan, "Penerapan Dualisme Sistem Kelembagaan Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1 (2024), hlm. 56–57.

[85] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 5 ayat (2)

[86] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan penegasan jika pengaturan mengenai pembinaan lembaga peradilan harus selaras dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur UUD 1945[87]. Mahkamah Konstitusi menilai jika dualisme tersebut dapat mengganggu independensi peradilan karena lembaga eksekutif mempunyai kewenangan administratif kepada lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif. Dalam sistem negara hukum demokratis, lembaga peradilan harus berada pada satu sistem kekuasaan kehakiman independen serta bebas bentuk pengaruh lembaga lain. Mahkamah juga menegaskan bahwa prinsip "*one roof system*" dalam kekuasaan kehakiman harus diterapkan secara konsisten. Prinsip ini menempatkan seluruh badan peradilan dibawah binaan Mahkamah Agung, yakni aspek teknis yudisial maupun bidang organisasi, administrasi, serta keuangan. Sistem satu atap tersebut telah diterapkan sejak reformasi peradilan melalui perubahan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, adanya Pengadilan Pajak yang secara administratif terdapat di bawah Kementerian Keuangan dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip independensi peradilan serta pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan pentingnya penataan ulang kedudukan Pengadilan Pajak agar berada secara penuh dalam sistem peradilan di lingkup Mahkamah Agung. Dengan *ratio decidendi* yakni[88]:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[87] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm.66
[88] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm. 54-71

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023**
A. Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Prinsip Negara Hukum Mahkamah menegaskan bahwa independensi lembaga peradilan merupakan unsur fundamental negara hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Tanpa independensi tersebut, berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan terabaikannya hak konstitusional warga negara.
B. Status dari Pengadilan Pajak Mengacu pada putusan sebelumnya (Putusan No. 4/PUU-II/2004 dan No. 6/PUU-XIV/2016), Mahkamah menegaskan kembali bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.
C. Dualisme Pembinaan adalah Masalah Konstitusional Mahkamah berpendapat bahwa dualisme pembinaan (teknis yudisial oleh MA, sedangkan organisasi/administrasi/keuangan oleh Kementerian Keuangan) menimbulkan ketidakpastian dan mencampuradukkan fungsi yudikatif dengan eksekutif. Hal ini: • Berpotensi membuka ruang intervensi eksekutif terhadap independensi hakim pajak; • Tidak konsisten dengan sistem "satu atap" (*one roof system*) yang telah diterapkan pada lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung sejak UU 35/1999.
D. Mengulang Penegasan dari Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 Mahkamah mengutip kembali pertimbangannya sendiri bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, keuangan — termasuk pengusulan dan pemberhentian hakim justru mengurangi kebebasan hakim pajak, sehingga seharusnya diarahkan ke sistem satu atap di bawah MA. Namun, "catatan penting" tersebut belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang hingga saat ini (sudah hampir 7 tahun sejak putusan tersebut).
E. Perlunya Batas Waktu yang Tegas Karena pesan/anjuran dalam putusan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah menilai perlu menetapkan tenggat waktu yang pasti dan mengikat (bukan sekadar pesan) untuk pengalihan kewenangan pembinaan ke Mahkamah Agung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lebih lanjut, apabila dianalisis secara kritis, *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi pada putusan ini bukan hanya mencerminkan upaya penegakan prinsip *trias politica*, tetapi juga menunjukkan adanya pendekatan progresif dalam menafsirkan independensi kekuasaan kehakiman secara lebih komprehensif. Mahkamah tidak lagi memandang independensi semata-mata sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara (*judicial independence in function*), melainkan juga memperluas maknanya hingga mencakup dimensi kelembagaan yang meliputi independensi organisasi, administrasi, dan keuangan (*institutional independence*)[89]. Perluasan makna ini penting karena dalam praktik ketatanegaraan modern, independensi peradilan tidak cukup dijamin hanya melalui kebebasan hakim secara individual, tetapi juga harus didukung oleh struktur kelembagaan yang terbebas dari pengaruh cabang kewenangan lain[90]. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan doktrin hukum tata negara modern yang penempatan independensi peradilan untuk prasyarat utama dalam menjamin *fair trial*, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara[91]. Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi secara implisit menerangkan jika setiap bentuk ketergantungan administratif terhadap lembaga eksekutif berpotensi mengurangi kualitas independensi peradilan, baik secara nyata maupun dalam persepsi publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[89] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 35

[90] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 216

[91] J imly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 155

Dengan demikian, perintah Mahkamah untuk menerapkan sistem satu atap (*one roof system*) untuk Pengadilan Pajak tidak hanya dipahami sekadar sebagai penataan administratif, melainkan sebagai langkah konstitusional yang strategis untuk menghilangkan potensi intervensi atau pengaruh eksekutif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman[92]. Penegasan ini sekaligus memperkuat posisi Mahkamah Agung selaku kekuasaan kehakiman utuh serta terintegrasi, selaras pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan tersebut serta memiliki implikasi penting terhadap peningkatan legitimasi lembaga peradilan di mata publik, karena independensi yang terjamin secara struktural akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas dan keadilan putusan pengadilan. Karenanya, putusan ini dapat dimaknai sebagai bagian proses transformasi sistem peradilan Indonesia menuju model yang lebih independen, akuntabel, transparan, serta selaras dengan prinsip negara demokratis yang menempatkan supremasi hukum serta perlindungan atas hak asasi manusia sebagai landasan utama pada penyelenggaraan kekuasaan negara.[93]

Oleh dari itu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masalah utama bukan sekadar struktur administratif, melainkan menyangkut jaminan konstitusional atas independensi kekuasaan kehakiman. Dualisme pembinaan Pengadilan Pajak dipandang membuka ruang intervensi eksekutif,

[92] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXi/20023 hlm.60

[93] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hlm. 613

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menimbulkan konflik kepentingan, serta mengganggu kepercayaan publik terhadap peradilan, sehingga harus direstrukturisasi ke satu sistem di bawah Mahkamah Agung.[94] Dalam perspektif *trias politica*, putusan tersebut menunjukkan bahwa batas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif harus dijaga secara jelas. Lembaga eksekutif tidak seharusnya memiliki kewenangan struktural terhadap lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, terutama apabila lembaga eksekutif tersebut juga dapat menjadi pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa menerapkan prinsip trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan hanya bersifat teoritis, namun juga harus diwujudkan untuk desain kelembagaan negara yang menjamin independensi peradilan, keadilan prosedural, serta perlindungan hak warga negara.[95]

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari doktrin *trias politica*, pemisahan kekuasaan tidak semata-mata dimaknai membagi fungsi negara, namun juga guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, terlibatnya Kementerian Keuangan pada pembinaan administratif Pengadilan Pajak menunjukkan adanya tumpang tindih kekuasaan yang berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balances*, karena kekuasaan yang seharusnya diawasi justru memiliki pengaruh terhadap lembaga pengawasnya.[96]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm.69
[95] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm. 70
[96] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Selain itu, perspektif teori negara hukum (*rule of law*), satu diantara prinsip utama ialah adanya jaminan terhadap supremasi hukum, sama dihadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan kepada hak asasi manusia melalui peradilan independen. Sebagaimana telah dijelaskan pada kajian teori, konsep negara hukum menuntut agar seluruh tindakan pemerintah, termasuk dalam bidang perpajakan, harus patuh terhadap hukum serta dapat diuji dengan mekanisme peradilan bebas dan tidak memihak[97]. Pada konteks ini, adanya Pengadilan Pajak sebagai instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak-hak wajib pajak. Namun, jika dikaitkan dengan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, terlihat bahwa Mahkamah lebih menekankan pada aspek formal independensi peradilan, yaitu tidak adanya intervensi langsung dalam proses pengambilan putusan. Pendekatan ini, meskipun tidak bertentangan secara normatif, belum seutuhnya mencerminkan prinsip negara hukum pada arti substantif. Pada negara hukum modern, independensi peradilan bukan hanya diukur dari kebebasan hakim saat memutus perkara, namun juga pada struktur kelembagaan yang bebas dengan kemungkinan konflik kepentingan[98]. Dengan masih adanya pembinaan administratif Kementerian Keuangan, terdapat potensi ketidakseimbangan yang dapat mengurangi jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, dari perspektif teori negara hukum, *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi masih menyisakan

[97] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010) hlm. 122.

[98] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ruang kritik karena belum sepenuhnya menjamin terwujudnya peradilan independen serta terbebas pengaruh kekuasaan lain.

Selain itu juga, hal ini dapat kitaa lihat melalui teori kekuasaan kehakiman, dimana Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan bebas guna menjalankan peradilan dalam menerapkan hukum serta keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[99]. Pada putusan Mahkamah Konstitusi memang menekankan pentingnya dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman, namun Mahkamah cenderung membatasi makna independensi tersebut pada aspek fungsional, yakni kebebasan hakim saat memeriksa serta memutus suatu perkara. Pendekatan ini dapat dikritisi karena dalam teori kekuasaan kehakiman, independensi bukan hanya mencakup aspek fungsional, namun juga meliputi aspek struktural dan institusional. Artinya, lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk ketergantungan terhadap kekuasaan lain, termasuk pada hal administrasi serta keuangan. Dengan adanya pembinaan administratif oleh Kementerian Keuangan, terdapat potensi tekanan tidak langsung terhadap lembaga peradilan, baik melalui kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun struktur organisasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi independensi peradilan secara tidak langsung. Oleh karena itu, jika ditinjau dari teori kekuasaan kehakiman, *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi peradilan secara utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di samping itu, dari perspektif negara hukum (*rechtstaat*), independensi peradilan merupakan prasyarat utama untuk menjamin imparsialitas hakim dan objektivitas putusan[100]. Ketika struktur kelembagaan peradilan masih terdapat di bawah pengaruh eksekutif, dengan demikian independensi tersebut bukan hanya terancam secara faktual, namun juga dari asumsi publik, yang akhirnya bisa menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Dengan demikian, penataan ulang kedudukan Pengadilan Pajak pada sistem satu naungan dibawah Mahkamah Agung bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, melainkan merupakan kebutuhan konstitusional untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan *equality before the law*. Lebih jauh lagi, putusan ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk penegakan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegaskan bahwa desain kelembagaan negara harus selaras dengan nilai-nilai konstitusi[101]. Artinya, setiap bentuk pengaturan yang membuka ruang intervensi antar cabang kekuasaan tetap harus dinilai dari perspektif konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak boleh dimengerti secara fleksibel tanpa batas, tetapi tetap menjaga garis demarkasi dengan tegas antara fungsi eksekutif serta yudikatif guna menjamin tegaknya supremasi hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57

[101] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 311

Konsep *trias politica* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 dapat dipahami prinsip pembagian kekuasaan negara yang menuntut terbentuknya batasan jelas mengenai cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Khususnya konteks sengketa pajak, penegasan ini penting guna memastikan jika lembaga peradilan yang memutus sengketa antara warga negara de ngan pemerintah benar-benar bersifat independen dan tidak berada di bawah pengaruh diantara pihak berperkara. Putusan Mahkamah Konstitusi pada ujungnya memperkuat prinsip negara hukum demokratis di Indonesia, kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara mandiri, bebas, serta tidak memihak, sehingga bisa memberikan jaminan keadilan terhadap setiap warga negara.

Di dalam lingkup negara hukum yang mengedepankan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, adanya lembaga peradilan terbebas dari pihak lain merupakan suatu keharusan[102]. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai peran utama yakni menjamin terselenggaranya peradilan adil, objektif, serta tidak memihak[103]. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan peradilan pajak di Indonesia, prinsip tersebut menghadapi tantangan serius akibat adanya polarisasi pembinaan terhadap Pengadilan Pajak. Di lain sisi, pembinaan pada hal teknis yudisial Pengadilan Pajak berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Akan tetapi, di lain sisi, pembinaan bidang

[102] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 211

[103] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keorganisasian, administrasi, serta keuangan justru rada pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar, mengingat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan merupakan pihak yang secara langsung sering terlibat sebagai salah satu pihak pada sengketa pajak yang dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Pengadilan Pajak. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mencederai asas imparsialitas dan independensi peradilan. Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan, idealnya lembaga peradilan tidak di bawah pengaruh cabang kekuasaan lain, khususnya eksekutif yang juga berkedudukan sebagai pihak berperkara[104]. Oleh karena itu, dualisme pembinaan ini menjadi isu krusial yang tidak hanya aspek kelembagaan, namun juga rasa percaya publik terhadap integritas serta keadilan pada sistem peradilan pajak Indonesia.

Permohonan uji materiil dalam perkara ini menggugat penetapan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur jika pengawasan keorganisasian, keadministrasian, serta keuangan kepada Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan. Ketentuan ini memunculkan persoalan konstitusional karena dinilai tidak sejalan sesuai prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman yang dijamin Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman ialah kewenangan independen guna mengadakan peradilan demi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[104] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 87

menegakkan hukum serta keadilan. Mahkamah menilai jika struktur kelembagaan tersebut berpotensi memengaruhi independensi lembaga peradilan. Dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa sistem pembinaan yang tidak terintegrasi dapat memengaruhi kemandirian lembaga peradilan.[105]

Selain itu, Mahkamah juga melihat bahwa sejak reformasi peradilan di Indonesia telah diterapkan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) pada Mahkamah Agung memiliki tujuan guna memperkuat kebebasan peradilan. Namun sistem tersebut belum seutuhnya diterapkan Pengadilan Pajak karena dengan adanya kewenangan pembinaan administratif yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Karenanya, permohonan pengujian undang-undang ini dasarnya bertujuan guna memastikan jika kedudukan Pengadilan Pajak selaras dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dimana dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyuguhkan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar saat menentukan konstitusionalitas norma yang diuji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, terdapat sejumlah *ratio decidendi* utama yang dijadikan dasar Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, yakni[106];

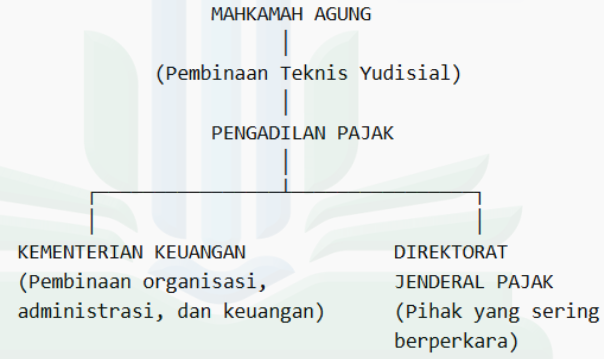
> Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan frasa "Departemen Keuangan" dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002

[105] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/ PUU-XXI/2023 hlm.60
[106] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm.72

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai:
"Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026"
Sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 menjadi berbunyi: *"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026."*

Terdapat perbedaan struktur kelembagaan pengadilan pajak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 ini, yakni[107];

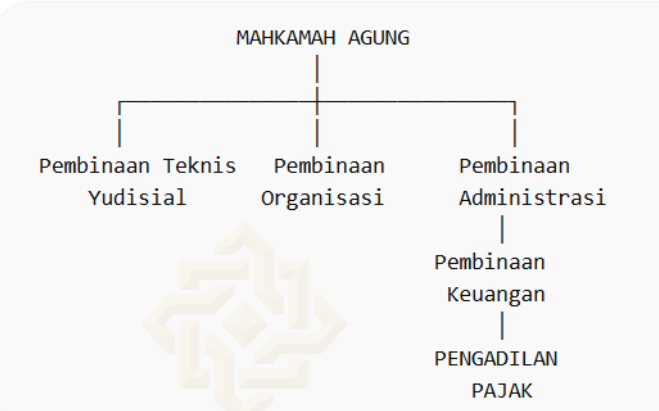
1. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.



Dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya membina aspek teknis peradilan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia membina organsasi, administrasi, dan keuangan, padahal Direktorat Jendral Pajak berada dibawah Kementrian Keuangan yang merupakan pihak yang sering bersengketa. Dimana Mahkamah Konstitusi menilai kondisi ini bisa memengaruhi independensi hakim pajak.

[107] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm. 72

2. Sruktur setelah ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023



Mahkamah mengarahkan supaya pembinaan dilaksanakan melalui sistem satu atap (*one roof system*), yang mana nantinya struktur Pengadilan Pajak akan seperti pada bagan tersebut. Dimana Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu terhadap pembentuk Undang-undang yakni paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026 memerintahkan untuk semua pembinaan Pengadilan Pajak sudah ada dalam jangkauan Mahkamah Agung.

Dengan memutuskan jika pembinaan Pengadilan Pajak harus berada pada satu sistem di Mahkamah Agung, Mahkamah pada dasarnya berupaya memperkuat pemisahan kekuasaan antara eksekutif serta yudikatif[108]. Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip checks and balances pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini juga menegaskan jika independensi lembaga peradilan adalah syarat utama

[108] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 281

pada negara hukum. Tidak adanya peradilan independen, maka proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan adil serta objektif.

Dalam memahami posisi pengadilan pajak indonesia juga dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan beberapa negara seperti Amerika, Jepang dan Belanda.

Negara	Lembaga Peradilan Pajak	Kedudukan
Indonesia	Pengadilan Pajak	Pengadilan khusus di bawah MA
Amerika	United States Tax Court	Lembaga yudisial independen
Jepang	National Tax Tribunal	Lembaga administratif semi-peradilan
Belanda	Tax Chamber of District Court	Bagian dari pengadilan umum

a. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat ada *United States Tax Court*, yaitu Pengadilan Pajak AS adalah pengadilan federal yang didirikan berdasarkan *Article I of the Constitution AS* dengan yurisdiksi nasional untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan IRS. Hal ini menjelaskan jika sistem peradilan pajak di Amerika terfokus pada independensi yudisial.[109]

b. Jepang

Di Jepang sengketa pajak pada tahap awal diselesaikan melalui National Tax Tribunal, yaitu lembaga khusus dari Badan Pajak Nasional, terpisah dari lembaga penegak hukum, Biro Pajak Daerah, dan Kantor Pajak. Ketika banding diajukan, Mahkamah Pajak Nasional

[109] United States Tax Court, *About the Court* diakses28 Juni 2026 https://www.ustaxcourt.gov/

mendengarkan argumen dari pemohon banding dan otoritas penetapan awal (seperti kepala kantor pajak atau kepala Biro Pajak Daerah), melakukan investigasi sendiri jika perlu, dan membuat putusan setelah sidang yang adil dan tidak memihak.[110]

c. Belanda

Di Belanda sengketa pajak yang telah diputuskan di tingkat otoritas pajak. Artinya, sistem peradilan pajak langsung berada dalam sistem peradilan umum tanpa campur tangan lembaga eksekutif.[111]

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar negara besar menempatkan peradilan pajak dalam sistem yudikatif yang bersifat Independen, bukn dibawah otoritas pajak. Yang mana ini juga searah dengan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 26/ PUU-XXI/2023 dengan kehendak agar pembinaan Pengadilan Pajak berada pada satu sistem peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai implikasi penting pada sistem peradilan di Indonesia. Pertama, ketetapan ini memperkuat prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan menegaskan jika lembaga peradilan diwajibkan terbebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Kedua, putusan ini mendorong penyempurnaan sistem peradilan satu atap pada Mahkamah Agung. Dengan alih pembinaan Pengadilan Pajak pada Mahkamah Agung,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[110] National Tax Tribunal, *Outline of the National Tax Tribunal* diakses 28 Juni 2026 https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html

[111] Judiciary of the Netherlands, *Tax Law and Administrative Courts* diakses 28 Juni 2026 https://ortax.org/kedudukan-pengadilan-pajak-di-berbagai-negara

maka semua badan peradilan di Indonesia akan berada pada kesatuan sistem pembinaan yang terintegrasi. Ketiga, putusan ini juga mempunyai dampak pada reformasi kelembagaan peradilan pajak Indonesia. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dengan menata kembali kedudukan serta sistem pembinaan Pengadilan Pajak agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi[112]. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada pengaturan kelembagaan Pengadilan Pajak, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip *trias politica* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan segala pertimbangan yang diambil Mahkamah Konstitusi masih terdapat pro dan kontra yang terjadi, dimana para akademisi menilai bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/ PUU-XXI/2023 adalah langkah progresif guna memperkuat independensi peradilan. Namun demikian ada pula kritik terhadap putusan tersebut, yakni;

a. Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung membatalkan seluruh norma dalam Undang- Undang Pengadilan Pajak,
b. Pengalihan kewenangan dilakukan secara bertahap sehingga dualisme pembinaan masih berlangsung sementara waktu,

[112] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hlm.72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Reformasi kelembagaan memerlukan perubahan regulasi yang cukum kompleks.

Meskipun begitu putusan tersebut tetap dianggap sebagai langkah awal menuju reformasi sistem peradilan pajak yang lebh independen kedepannya.

B. Prinsip *Trias Politica* dalam *Ratio Dacidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI /2023 ditinjau dari Prinsip *Siyasah Qodhoiyah.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya ketentuan yang menempatkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan[113], sementara pembinaan teknis peradilannya berada di tangan Mahkamah Agung. Dualisme pembinaan inilah yang kemudian diuji konstitusionalitasnya, sebab Pengadilan Pajak sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman semestinya tunduk pada satu sistem pembinaan yang utuh. Putusan ini menarik untuk dikaji bukan semata dari sudut hukum tata negara positif, melainkan juga dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah qadha'iyyah* (politik peradilan dalam Islam), yang jauh sebelum lahirnya doktrin Montesquieu telah merumuskan gagasan tentang independensi lembaga peradilan dari kekuasaan eksekutif. Tulisan ini

[113]Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bermaksud menganalisis bagaimana prinsip *trias politica* tercermin dalam ratio decidendi Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip *siyasah qadha'iyyah* guna menemukan titik temu maupun titik beda antara kedua kerangka pemikiran tersebut.

Beranjak dari latar belakang tersebut, perlu ditelusuri lebih dahulu duduk perkara dan *ratio decidendi* putusan MK No.26/PUU-XXI/2023. Permohonan MK No.26/PUU-XXI/2023 mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (kini Kementerian Keuangan)[114], sedangkan pembinaan teknis peradilan tetap berada di tangan Mahkamah Agung[115]. Pemohon mendalilkan bahwa konstruksi demikian menimbulkan dualisme kelembagaan yang bertentangan dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang seharusnya membina seluruh badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan khusus seperti Pengadilan Pajak[116]. Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan MK No.26/PUU-XXI/2023 untuk sebagian, dengan menyatakan bahwa frasa "Departemen Keuangan" dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[114]Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189.

[115]Tim TGS AU Partners, "Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia Pasca Putusan MK 26/PUU-XXI/2023," au-partners.com, diakses 2024.

[116]Rifandanu, F., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak," Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 145-161.

Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Mahkamah Agung"[117]. Pengalihan pembinaan tersebut diberi tenggat waktu pelaksanaan secara bertahap, paling lambat tanggal 31 Desember 2026[118].

Argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang melandasi putusan ini bertumpu pada penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945[119], yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi[120]. Konsekuensinya, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak tidak boleh berada di tangan lembaga eksekutif seperti Kementerian Keuangan[121]. Argumentasi ini diperkuat oleh pandangan sejumlah akademisi dan praktisi hukum yang menyoroti potensi *conflict of interest*: Pengadilan Pajak menjalankan fungsi yudikatif untuk mengadili sengketa pajak, sementara salah satu pihak dalam sengketa tersebut otoritas perpajakan berada dalam satu institusi pembina yang sama, yakni Kementerian Keuangan[122]. Situasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[117]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

[118]Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, "IKPI Sambut Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023," https//:ikpi.or.id, 3 Desember 2024.

[119]Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[120]Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[121]Direktorat Jenderal Pajak, "Pengadilan Pajak Usai Putusan Mahkamah Konstitusi,"

[122]Andriansyah Tiawarman K., disampaikan dalam Diskusi Publik DPC AAI Jakarta Barat bekerja sama dengan SukaHukum, "Kupas Tuntas Implikasi Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 bagi Advokat," Media Justitia, 16 Juni 2023.

demikian dinilai berpotensi mengurangi independensi peradilan dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan pemerintahan terhadap hak konstitusional warga negara.

Argumentasi tersebut sesungguhnya bertumpu pada doktrin *trias politica* sebagai landasan teoretik. Doktrin ini, yang dirumuskan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan tujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tangan yang berpotensi melahirkan despotisme[123]. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, doktrin ini tidak diterapkan secara kaku sebagai pemisahan mutlak (*separation of powers*), melainkan lebih mendekati prinsip *checks and balances* yang memungkinkan lembaga-lembaga negara saling mengawasi tanpa saling mencampuri kewenangan inti (*core function*) masing-masing[124].

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen fundamental dari doktrin ini. Sebuah cabang yudikatif yang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya bergantung pada cabang eksekutif berpotensi kehilangan independensinya secara struktural, terlepas dari integritas individual para hakimnya. Prinsip inilah yang tampak menjadi salah satu argumentasi implisit dalam ratio decidendi Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023, yakni bahwa jaminan independensi peradilan tidak boleh

[123]Charles de Secondat Montesquieu, De l'Esprit des Lois (1748); lihat juga Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)

[124]Suparman, O., "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," Ahkam, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 59-75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digantungkan semata pada niat baik pejabat eksekutif, melainkan harus dijamin melalui pemisahan kelembagaan yang tegas. Untuk memperoleh sudut pandang yang lebih dalam, prinsip siyasah qadha'iyyah perlu ditelusuri sebagai pembanding. *Siyasah qadha'iyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur kebijakan dan kekuasaan di bidang peradilan (*al-qada'*)[125]. Dalam konsepsi *fiqh*, kekuasaan peradilan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan limpahan (delegasi) dari kekuasaan negara yang lebih luas, sehingga tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari struktur kekuasaan yang ada dalam suatu masyarakat[126]. Meski demikian, keterkaitan struktural ini tidak menghilangkan tuntutan agar fungsi mengadili dijalankan secara bebas dari tekanan dan kepentingan sepihak penguasa.

Dari segi klasifikasinya, *fiqh siyasah* mengenal tiga kategori peradilan menurut objek yang diadili, yaitu *qada' khushumat* (peradilan sengketa perdata dan pidana biasa), *hisbah* (pengawasan ketertiban pasar dan moral publik), dan *mazalim* (peradilan atas sengketa antara rakyat dengan penguasa atau pejabat negara)[127]. Klasifikasi ketiga inilah wilayah al-mazalim yang paling relevan dengan konteks Pengadilan Pajak, karena secara substansi sengketa pajak adalah sengketa antara wajib pajak (rakyat) dengan otoritas perpajakan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Al-Mawardi

[125]Ali Imron, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Imam al-Mawardi terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam Mengadili Sengketa Waris Tahun 2020-2021" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

[126]"Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam," Jurnal Schemata, UIN Mataram, yang mengutip antara lain Salam Madkur, al-Qadha' fi al-Islam (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1964).

[127]M. Zakaria, "Peradilan dalam Politik Islam (al-Qadhaiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah)," dimuat pada laman Pengadilan Agama Jakarta Utara, https://pa-jakartautara.go.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menguraikan sejumlah perbedaan mendasar antara wilayah al-mazalim dan wilayah al-qada' biasa, antara lain dari segi kewenangan pemeriksaan, kekuatan pemaksaan putusan, serta independensi pemegang otoritas peradilan tersebut dari pihak yang diadili[128]. Prinsip ini menegaskan bahwa semakin dekat objek sengketa dengan kekuasaan penguasa, semakin penting independensi struktural lembaga yang mengadilinya sebuah logika yang sejalan dengan argumentasi ratio decidendi Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023.

Sejalan dengan itu, independensi hakim (*qadhi*) dalam fiqh siyasah yang lazim disebut istiqlal al-qada' tercermin antara lain dari syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi seorang qadhi sebelum diangkat, sebagaimana dirumuskan al-Mawardi meliputi: kecakapan akal, kemerdekaan (bukan budak), keislaman, keadilan, kesehatan panca indera pendengaran dan penglihatan, serta penguasaan hukum-hukum *syara'*[129]. Ketatnya syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan *qadhi* murni didasarkan pada pertimbangan hukum *syar'i*, bukan pada tekanan atau kepentingan kekuasaan yang mengangkatnya. Meski demikian, perlu dicatat bahwa dalam fiqh siyasah klasik, pengangkatan qadhi tetap berada dalam kewenangan kepala negara (imam/*khalifah*), sehingga tidak terdapat pemisahan struktural yang mutlak antara kekuasaan mengangkat (yang

[128]Uraian mengenai perbedaan wilayah al-mazalim dan wilayah al-qada' merujuk pada al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, sebagaimana diulas dalam "Makalah Lembaga Peradilan Islam," https://lutfiashar.blogspot.com, 2014.

[129]Misbahuddin, "Al-Qada' dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi," Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 3 (2010), hlm. 881-901.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bersifat politis-eksekutif) dan kekuasaan mengadili (yang bersifat yudikatif). Independensi yang ditekankan lebih bersifat substantif yaitu kebebasan qadhi dalam menjatuhkan putusan ketimbang independensi institusional yang menuntut pemisahan penuh struktur organisasi, anggaran, dan personalia sebagaimana dituntut oleh doktrin trias politica modern.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disusun sebuah analisis komparatif antara *trias politica* dan *siyasah qadha'iyyah* dalam ratio decidendi Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023. Untuk memudahkan pembacaan titik temu dan titik beda antara kedua kerangka pemikiran tersebut dalam konteks putusan MK No.26/PUU-XXI/2023, berikut disajikan perbandingan ringkas:

Aspek	***Trias Politica* (Montesquieu)**	***Siyasah Qadha'iyyah***
Dasar pemisahan kekuasaan	Rasional-politis; mencegah despotisme dan konsentrasi kekuasaan pada satu tangan.	Teologis-normatif; keadilan (*al-'adl*) sebagai amanah yang harus ditunaikan sesuai syariat.
Sifat pemisahan	Cenderung struktural-institusional; *checks and balances* antarlembaga yang sederajat.	Fungsional; al-qada' tetap berada dalam bingkai wilayah imamah, namun bebas secara substantif dalam memutus.
Fokus independensi	Institusional: organisasi, anggaran, dan personalia peradilan harus terpisah dari eksekutif.	Substantif-moral: kebebasan qadhi dari intervensi kekuasaan dalam menjatuhkan putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Relevansi dengan Putusan MK 26/PUU-XXI/2023	Melarang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak oleh Kementerian Keuangan (eksekutif).	Melarang intervensi eksekutif terhadap fungsi mengadili, terutama dalam wilayah al-mazalim di mana rakyat bersengketa dengan otoritas negara.

Dari perbandingan di atas, tampak bahwa kedua kerangka pemikiran *trias politica* dan siyasah *qadha'iyyah* bertemu pada satu titik krusial: keduanya menolak subordinasi kelembagaan peradilan terhadap eksekutif, khususnya ketika lembaga peradilan tersebut mengadili sengketa yang salah satu pihaknya adalah otoritas eksekutif itu sendiri. Dalam konteks Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selaku bagian dari Kementerian Keuangan adalah pihak yang lazim berhadapan dengan wajib pajak dalam sengketa yang diadili, sementara pembinaan administratif pengadilannya justru berada di bawah kementerian yang sama[130]. Konstruksi demikian, baik menurut doktrin trias politica maupun menurut prinsip wilayah al-mazalim dalam siyasah qadha'iyyah, berpotensi mencederai independensi peradilan secara struktural.

Perbedaan mendasar terletak pada derajat pemisahan yang dituntut. *Trias politica* modern dan tampaknya diikuti oleh *ratio decidendi* Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 menuntut pemisahan struktural yang penuh: organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan harus sepenuhnya lepas dari kendali eksekutif dan dialihkan ke Mahkamah Agung sebagai puncak

[130]Tim TGS AU Partners, "Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia Pasca Putusan MK 26/PUU-XXI/2023," https/:au-partners.com

kekuasaan kehakiman[131]. Sementara itu, *siyasah qadha'iyyah* klasik cenderung lebih menekankan independensi pada tataran substantif-fungsional, yakni kebebasan *qadhi* dalam memutus perkara, dengan mentolerir keterkaitan administratif tertentu antara lembaga peradilan dan kepala negara selama independensi substantif tersebut tetap terjaga.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ratio decidendi* Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 sesungguhnya mengambil posisi yang lebih tegas dibandingkan model *siyasah qadha'iyyah* klasik: alih-alih hanya menuntut jaminan kebebasan substantif hakim pajak dalam memutus, putusan ini menuntut pemutusan hubungan administratif secara struktural dan menyeluruh. Namun secara filosofis, semangat dasar keduanya menjaga keadilan dari intervensi kekuasaan yang berkepentingan dalam sengketa yang diadili tetap menunjukkan kesejajaran nilai yang kuat. Sebagai penutup dari keseluruhan uraian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 dapat dibaca sebagai penegasan prinsip *separation of powers* ala *trias politica* dalam bingkai Pasal 24 UUD 1945, yang menuntut agar pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dialihkan sepenuhnya dari Kementerian Keuangan (eksekutif) kepada Mahkamah Agung (yudikatif) guna menghindarkan *conflict of interest* struktural.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[131]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diakses melalui https://peraturan.go.id.

Ditinjau dari perspektif siyasah *qadha'iyyah*, argumentasi ini selaras dengan prinsip istiqlal al-qada' dan konsep wilayah al-mazalim, yang sama-sama menolak subordinasi fungsi mengadili terhadap kekuasaan eksekutif, terutama dalam sengketa yang melibatkan otoritas negara sebagai salah satu pihak. Perbedaannya terletak pada derajat pemisahan: trias politica menuntut pemisahan struktural yang penuh, sedangkan *siyasah qadha'iyyah* klasik lebih menitikberatkan pada independensi substantif qadhi dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, *ratio decidendi* Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 justru mengambil langkah yang lebih tegas daripada model *siyasah qadha'iyyah* klasik, sekalipun keduanya berangkat dari nilai dasar yang sama: menjaga keadilan dari intervensi kekuasaan yang berkepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Prinsip *Trias Politica* pada pertimbangan hukum *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023, maka bisa disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Putusan ini menegaskan bahwa dualisme pembinaan Pengadilan Pajak teknis yudisial oleh Mahkamah Agung, sementara organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Kementerian Keuangan bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945), karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat Kementerian Keuangan juga menjadi pihak dalam sengketa pajak. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pengalihan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak ke sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung, paling lambat 31 Desember 2026. Putusan ini memperluas makna independensi peradilan dari sekadar kebebasan fungsional hakim menjadi independensi kelembagaan secara utuh..
2. *Ratio decidendi* putusan ini sejalan dengan prinsip *istiqlal al-qada'* dan *wilayah al-mazalim* dalam *fiqh siyasah*, yang sama-sama menolak ketergantungan lembaga peradilan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkepentingan dalam sengketa. Perbedaannya terletak pada derajat pemisahan: *trias politica* menuntut pemisahan struktural yang penuh (organisasi, administrasi, keuangan), sedangkan *siyasah qadha'iyyah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

klasik lebih menekankan independensi substantif hakim (*qadhi*) dalam memutus perkara, tanpa menuntut pemisahan kelembagaan yang mutlak dari kepala negara. Meski berbeda derajat, keduanya berangkat dari nilai dasar yang sama, yaitu menjaga keadilan peradilan dari intervensi kekuasaan yang berkepentingan.

B. Saran

Berdasarkan uraian- uraian sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan segera bagi perancang Undang- Undang agar melaksanakan revisi pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya terkait ketentuan Pasal 5 Ayat (2), supaya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana penataan ulang harus mengarah pada penerapan *one roof system* di dalllam naungan Mahkamah Agung untuk menjamin independensi peradilan secara menyeluruh.
2. Mahkamah Agung diharapkan dapat mempersiapkan integrasi penuh Pengadilan Pajak kedalam sistem peradilan dibawahnya, baik aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ataupun pengelolaan administrasi dan keuagan, sehingga proses transisi dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan peradilan sampai masa transisi rampung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Nusamedia, 2008)

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Amirudin. Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, 2004)

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Asshiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Asshiddiqie Jimly, *Peradilan yang Merdeka dan Akuntabel*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019)

Asshiddiqie Jimly,Pengantar Hukum Tata Negara, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009)

Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008). Diakses pada 2 Desember 2025 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=420186

Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Pajak untuk Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022)

F.J. Stahl dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) diakses pada 26 November 2025 https://books.google.co.id/books/about/Perlindungan_hukum_bagi_rakyat_di_Indone.html?id=Gr7PNQAACAAJ

Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023

Jackson Vicki C. & Tushnet Mark, *Comparative Constitutional Law*, (New York: Foundation Press, 2014)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Manan Bagir, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: UI Press, 2001)

Manan Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). Diakses pada 2 Desember 2025 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111041

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021)diakses pada 4 November 2025

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

MD Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

MD.M. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Misbahuddin, "Al-Qada' dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi," Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 3 (2010)

Montesquieu, *The Spirit of Laws*, edisi terjemahan dalam Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, 2020), diakses secara online pada 24 November 2025

Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, September, 2008)

Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009) diakses pada 2 Desember 2025 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=492479

Raz Joseph, *The Authority of Law*, Oxford University Press, 1979 (prinsip formal rule of law).

Saidi Muhammad Djafar, *Peradilan Pajak di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Saidi Muhammad Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)

Saidi Muhammad, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana, 2015)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sholikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan, 2021)

Supramono, Gatot, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 102.

JURNAL

Bivitri Susanti, "Independensi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3 (2018)

Black's Law Dictionary, 11th Edition. content/uploads/2012/09/PERKEMBANGAN_DAN_KONSOLIDASI.pdf diakses pada 9 November 2025

Dwi Rezky Anugrah, "Problematika Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2021)

https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf f

Lasmaida Tio Evalina Panjaitan, "Penerapan Dualisme Sistem Kelembagaan Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1 (2024)

Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam, (Vol XIX, Juni 2019) diakses secara online pada 25 November 2025 file:///C:/Users/HP/Downloads/7044-19818-2-PB.pdf

Yusril Ihza Mahendra, "Urgensi Integrasi Pengadilan Pajak ke Dalam Mahkamah Agung," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1 (2020)

SKRIPSI

Agung Wahyu R, *Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam Konteks Fiqh Syasah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

Ali Imron, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Imam al-Mawardi terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam Mengadili Sengketa Waris Tahun 2020-2021" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Siti Nur Ranti, Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi Peradilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Skripsi: Universitas Kiai Haji Achmad Sddiq Jember, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TESIS

Edi Alinurhaedi, "Tinjauan Yuridis terhadap Objektivitas Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia." (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2015)

Tjia Siauw Jan, " Analisis Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak terhadap Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak."(Tesis: Universitas Indonesia, 2012)

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/ PUU-XXI/2023

Republik Indonesia, *UUD NRI Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html diakses pada 9 November 2025

Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2010)

Direktorat Jendral Pajak, https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh diakses tanggal 9 November 2025

https://kbbi.web.id/fiskal l

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

https://kbbi.web.id/kekuasaan

Judiciary of the Netherlands, *Tax Law and Administrative Courts*

Kamus Besar Bahasa Indinesia Online, diakses pada tanggal 22 Januari 2026

Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses pada 4 November 2025

National Tax Tribunal, *Outline of the National Tax Tribunal*

Sekretariat Pengadilan Pajak, Kementian Keuangan, https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik diakses pada 5 November 2025

United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*.

United States Tax Court, *About the Court*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Alfianti

NIM : 222102030075

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 15 April 2026



Siti Alfianti

222102030075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Siti Alfianti
NIM	: 222102030075
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 09 Oktober 2003
Alamat	: Jl. Semeru Dusun Potok Barat, Sukowono, Jember
Universitas	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
e-mail	: alfiati391@gamil.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK : RA Perwanida (2008- 2010)
2. SD : SDN 01 Sukowono (2010- 2016)
3. MTS : MTsN 06 Jember (2016- 2019)
4. MA : MA Nurul Qarnain (2019- 2022)
5. UIN KHAS Jember : UIN KHAS Jember (2022- 2026)

Riwayat Organisasi:

1. OSIM MA Nurul Qarnain
2. UKOR UIN KHAS Jember
3. KOMPRES Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER